

SKRIPSI

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DI KOTA PAREPARE



OLEH:

FIRMAN MUSTAKIM
NIM : 2020203861206048

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN KOTA DI PAREPARE

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



OLEH:

FIRMAN MUSTAKIM

NIM : 2020203861206048

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung
Perekonomian di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Firman Mustakim

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206048

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6734/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M
NIP : 2015066907



Mengetahui;

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Firman Mustakim
Nomor Induk Mahasiswa	: 2020203861206048
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6734/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023
Tanggal Kelulusan	: 20 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
I Nyoman Budiono, M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.	(Anggota)	(.....)
Misdar, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta irungan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dalam penyusunan skripsi ini kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda Mustakim dan Ibunda Rosdiana yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Selain itu, ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada saudara-saudara saya Fadil, Fausan, dan Firdaus yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materi serta doa yang tulus kepada penulis hingga saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Tidak lupa pula penulis ucapan terima kasih terkhusus pada Bapak Dr. Zainal Said, M.M., selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan penelitian ini dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak I Nyoman Budiono, M.M., selaku pembimbing pendamping atas

segala bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa dan juga dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M selaku Ketua Program studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa program studi Perbankan Syariah.
4. Dosen Pengaji yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Civitis Akademika IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
8. Kepada Ustaz Abdul Rahman Awan, S. Pd.I., M.H yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

9. Kepada sahabat Muh. Azizul Nizam, yang selalu menemani dalam suka maupun duka hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada sahabat Ulmi, Nismayana Awaliah A. Muh. Al Fayed, dan Nurul Fitriah Ramadhani yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
11. Kepada sahabat Indri Julia, Ipa Tri Hapsari, Atril, Andi Rivaldi, Farid, Andi Rival, Indrawan, Lisa, Hera, Jamilah, dan Ulfa yang telah menemani penulis hingga di titik ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai rintangan dan hambatan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita semua dapat bertemu kembali. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

Penulis,



Firman Mustakim
NIM: 2020203861206048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Firman Mustakim
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206048
Tempat/Tgl. Lahir : Karangang, 16 Juli 2003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung
Perekonomian di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2025
Penyusun,



Firman Mustakim
NIM. 2020203861206048

ABSTRAK

Firman Mustakim. *Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare* (dibimbing oleh Zainal Said dan I Nyoman Budiono).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian Kota Parepare. Sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan ekonomi lokal, khususnya di Kota Parepare. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi pada ketiga bank syariah di Kota Parepare yang mengkaji bagaimana lembaga perbankan syariah beroperasi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer bank syariah, supervisor, dan pegawai atau karyawan bank, serta melalui observasi langsung terhadap kegiatan perbankan syariah di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dari total nilai aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menunjukkan bahwa perbankan syariah terus berkembang. 2). Perbankan syariah memiliki peran dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan layanan jasa, dan mendukung akses pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi sektor UMKM, Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan serta memainkan peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal edukasi masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah dan kesesuaian produk dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara perbankan syariah, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian Kota Parepare.

Kata Kunci: Perbankan syariah, perekonomian, aset, pembiayaan, DPK

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PEDANHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	46
D. Kerangka Pikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	52
C. Fokus Penelitian.....	53
D. Jenis Dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	53

F. Uji Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kinerja Perbankan Syariah.....	57
B. Peran Perbankan Syariah.....	77
BAB V PENUTUP.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS.....	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perkembangan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Kota Parepare	59
4.2	Daftar Nama Nasabah dari Tiga Perbankan Syariah	81



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	51
4.1	Grafik Statistik Perbankan Syariah di Kota Parepare	60



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VIII
2	Surat Keterangan Wawancara	XI
3	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	XVII
4	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal	XVIII
5	Surat Selesai Penelitian	XIX
6	Dokumentasi Wawancara	XX
7	Biodata Penulis	XXVI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : kaifa

حَوْلَةٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

أ / ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قَلَّا	: qālla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْخَلَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al- madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‐), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنُنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نَعَمْ : *nu‘ima*

عَذْوُنْ : *‘aduwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (يـ) maka transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

‘أَرَبِيْ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

‘أَلِيْ : ‘Ali (bukan ‘Ally atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ڻ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (‐).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilād*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمَرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِيَنَ اللَّهِ دِينُ اللَّهِ Dīnullah

بِاللَّهِ بِاللَّهِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhū wa ta’āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
---	---	------

دو	=	بِوْنَ مَكَانٍ
صَهْعِيٌّ	=	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ
دَنْ	=	بِوْنَ نَاسِرٍ
الْخَ	=	إِلَى آخِرِهَا/إِلَى آخِرِهِ
خ	=	جَزْءٌ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan Masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya hasil usaha yang mereka jalankan.¹ Namun tidak semua apa yang dihasilkan oleh masyarakat akan sama dengan penghasilan masyarakat lainnya. Akan ada perbedaan dari segi ekonomi dalam setiap individu maupun keluarga. Maka dari itu, pemerintah menyediakan berbagai layanan dan memberikan dukungan dalam proses pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang berarti kenaikan produk nasional bruto di suatu negara menjadi indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sering direpresentasikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), PDB per kapita, dan pendapatan per kapita. Namun, konsep yang diusung secara konvensional ini memiliki kelemahan karena semua ukuran tersebut hanya mencerminkan nilai ekonomi, bukan nilai manfaat sebagaimana ilmu yang berkembang sekarang.² Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan akan di nyatakan baik-baik saja apabila produksi barang dan jasa terus meningkat sehingga menjadi salah satu indikator pengukur dalam perkembangan ekonomi.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan metode ini walaupun masih terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin dalam kehidupan Masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga-lembaga keuangan harus mengambil peran untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi di Indonesia agar terjadi pemerataan

¹ Erin Novitasari and Triwilujeng Ayuningtyas, ‘Analisis Ekonomi Keluarga Dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2016 Di STKIP PGRI Lumajang’, *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 2021. hal.36.

² Syauqi Beik, Irfan, and Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2016. hal.24

dalam distribusi. Banyak lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia saat ini baik konvensional maupun syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Di kota Parepare, sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.³ Selain itu, jasa keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal juga berperan dalam mendorong perekonomian masyarakat. Mayoritas masyarakat yang ada di kota Parepare beragama Islam sehingga perbankan syariah memiliki peluang dalam meningkatkan kinerja dan memberikan dukungan terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Parepare telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan dan program yang telah diluncurkan, seperti penetapan Parepare sebagai Kota Madinah Syariah dan pengembangan Kawasan Ekonomi Syariah (KES). Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Parepare memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan terbuka terhadap produk dan layanan syariah.

Terdapat beberapa bank syariah yang beroperasi dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Perekonomian Parepare berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 7,83 triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp. 5,16 triliun. Ekonomi Parepare tahun 2021 terhadap tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,41 persen.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi di kota Parepare mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ekonomi Parepare tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 5,93 persen. Dari sisi produksi,

³ Azwar Iskandara, Rahmaluddin Saragih, Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan, Jurnal Info Artha Vol.2, No.1, (2018), hal.37

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare Tahun 2021 No. 04/03/72/Th. III, 1 Maret 2022

Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,67 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian di kota Parepare didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan.

Pertumbuhan tahun 2023 dari sisi produksi, terjadi di sebagian besar Lapangan Usaha, kecuali kategori Jasa Keuangan dan Administrasi Pemerintahan. Kategori Jasa Keuangan mempunyai *share* 7,75 persen sedangkan Kategori Administrasi Pemerintahan mempunyai *share* 8,12 persen.⁵ Sektor ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih memerlukan dukungan finansial yang kuat dan inklusif. Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan syariat Islam, menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Parepare. Perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Jumlah bank syariah dan produk-produknya terus meningkat, menarik minat masyarakat untuk beralih ke sistem keuangan syariah.

Hal ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung perekonomian lokal. Kota Parepare mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun masih terdapat kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah Islam mendorong permintaan terhadap sistem keuangan syariah. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa bank syariah beroperasi di Parepare, namun pangsa pasarnya masih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Produk dan layanan perbankan syariah belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kendala regulasi dan infrastruktur yang menghambat pengembangan perbankan syariah. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Parepare, seperti masih rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan perbankan konvensional, dan

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare Tahun 2023, No. 04/03/72/Th. VI. 1 Maret 2024

terbatasnya produk dan layanan syariah. Membahas peluang pengembangan perbankan syariah di Parepare, seperti peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi digital.⁶ Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah dan meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Parepare.

Penelitian terkait peran perbankan syariah di Kota Parepare memberikan sumbangsih penting dalam memahami dinamika dan dampak positifnya terhadap perekonomian lokal. Pemerintah Kota Parepare memberikan dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan program. Masyarakat juga menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap perbankan syariah, karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu peranan penting oleh lembaga keuangan agar dapat mengoptimalkan dari sektor keuangan yang ada di Indonesia khususnya bagi kinerja perbankan syariah terkait penyaluran dana dari sektor keuangan ke sektor riil yang belum merata di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian umum bagi para peneliti yang telah menganalisa mengenai peranan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memberikan kontribusi baru dari jenis penelitian umum, peneliti memberikan perbedaan sebagai analisa tambahan kombinasi dari topik pembahasan penelitian. Penelitian ini menganalisis mengenai fenomena perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Parepare melalui kinerja-kinerjanya dalam penawaran dan pemasaran produk layanan yang telah disediakan oleh instansi atau lembaga perbankan syariah. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Parepare.

⁶ St. Amina, “Persaingan Lembaga Keuangan: Strategi Merger Bank Syariah Indonesia”, 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Kota Parepare?
2. Bagaimana peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kinerja perbankan syariah yang ada di Kota Parepare.
2. Mengetahui peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan memperkaya kajian teoritis mengenai perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi aktual ekonomi yang ada di Indonesia khususnya di Kota Parepare.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Bagi perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kinerjanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Parepare.

b. Bagi Penulis

Bagi mahasiswa penelitian ini sebagai wahana melatih tulis menulis dan berpikir ilmiah pada bidang perbankan yang berkaitan dengan perekonomian, sehingga dapat menerapkan perpaduan yang tepat antara praktik dan teoritis yang diperoleh selama kuliah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini bisa mengetahui bagaimana kinerja perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya masyarakat yang ada di Kota Parepare

d. Bagi penelitian yang akan datang

Sebagai referensi yang dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Hisam mahasiswa UINSA Surabaya dengan judul Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset dan Visi Misi yang Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan fokus pada perkuatan aset dan efektivitas visi misi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengevaluasi kinerja BSI dalam hal pertumbuhan aset dan pencapaian visi misi Perusahaan.⁷

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) dan kontribusinya terhadap pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Temuan dari penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi industri keuangan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat peran BSI sebagai lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Perbedaan penelitian yang digunakan oleh Muhammad Hisam adalah berfokus pada aset dan visi misi perusahaan dengan meninjau dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah Indonesia dalam hal pertumbuhan aset dan pencapaian perusahaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada kinerja perbankan syariah pada perekonomian di Kota Parepare dalam mengambil peran untuk mendukung perekonomian masyarakat. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bagaimana kinerja perbankan syariah dalam mengambil tindakan untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Heny Almaida mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Peran BSI KC Parepare Dalam

⁷ Muhammad Hisam, ‘Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif, *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 02 (1), 2023.

Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Di Ujung Sabbang Kota Parepare. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan usaha mikro, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya, dan mengetahui Peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data penelitian ini diperoleh oleh dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Parepare mengalami perkembangan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya ialah faktor modernisasi dan kemudahan dalam pemberian legalitas dari pemerintah Kota Parepare. 3) Peran dari BSI KC Parepare dalam meningkatkan pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare sudah terealisasikan atau terlaksana dengan baik, namun belum maksimal dikarenakan BSI KC Parepare merupakan bank syariah yang baru berdiri sehingga butuh waktu dan proses untuk terealisasikan sepenuhnya. Perbedaan penelitian yang digunakan oleh Heny Almaida dengan peneliti adalah bagaimana perbankan syariah mengambil peran untuk meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang Kota Parepare. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada kinerja perbankan syariah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bagaimana perbankan syariah mengambil peran dalam mendukung ekonomi masyarakat yang ada di Kota Parepare.

⁸ Heny Almaida, "Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare", 2023

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Erwan Aristyanto dan Muhamad Fathur Rochim mahasiswa Universitas Wijaya Putra dengan judul Dinamika Perbankan Syariah Dalam Peningkatan *Community Empowerment* Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Pada Bank Syariah KCP Pandaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten Pasuruan dan untuk mengetahui pelaku UMKM dalam memanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan usahanya.⁹ Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan memberikan hasil dan dampak kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan. Hal ini bisa disimpulkan karena pelaku UMKM semakin membaik dan berkembang setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah KCP Pandaan. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Indoneisa KCP Pandaan dalam meningkatkan UMKM adalah meningkatkan produk dan strategi pemasaran dengan melalui program *community empowerment*. Perbedaan penelitian yang digunakan oleh Erwan Aristyanto dan Muhamad Fathur Rochim dengan peneliti adalah terletak pada dinamika perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus dalam kinerja perbankan dalam mendukung perekonomian yang ada di Kota Parepare. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah bagaimana perbankan syariah mengambil peran dalam mendukung dan membangun perekonomian masyarakat baik pelaku UMKM maupun masyarakat lokal.

⁹ Erwan Aristyanto, Muhamad Fathur Rochim “Dinamika Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Community Empowerment Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Pada Bank Syariah KCP Pandaan)”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains, Vol 02 (2), 2023

B. Tinjauan Teori

1. Peran

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana sebagian besar aktivitas harian kita dibentuk oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Teori peran menggambarkan bagaimana individu dalam suatu lingkungan melakukan interaksi sosial berdasarkan kebudayaan di lingkungan itu sendiri.

a. Pengertian Peran

Peran adalah tindakan atau fungsi yang dilakukan seseorang atau sesuatu dalam situasi atau konteks tertentu. Dalam konteks sosial atau organisasi, peran mengacu pada tugas, tanggung jawab, atau posisi tertentu yang harus dijalankan atau dimainkan oleh individu atau entitas tersebut. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan adalah aturan yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran adalah kumpulan aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial. Konsep "peran" mengacu pada kapasitas individu dan organisasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Seringkali, suatu organisasi menetapkan tugas apa yang harus dilakukannya. Ada dua jenis peran yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).¹⁰

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.¹¹ Menurut Abu Ahmadi, peran adalah

¹⁰ Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No.1, Januari 2022, h.673

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ed. Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹² Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹³. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁴

Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang kelompok. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila misalnya, bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.

b. Jenis-jenis Peran

Bergantung pada berbagai faktor, seperti konteks sosial, tugas atau fungsi, atau hubungan interpersonal, peran dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Berikut adalah beberapa jenis peran yaitu:

1) Peran Sosial

Peran sosial merujuk pada peran yang dimainkan seseorang dalam interaksi sosial dan dalam konteks tertentu, seperti sebagai anak, orang tua, pasangan, atau anggota komunitas. Peran sosial ini dapat mencakup harapan sosial tertentu terhadap individu tersebut.

¹² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, cet.2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

¹³ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

¹⁴ Departement Pendidikan Nasional Balai pustaka, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h.138

2) Peran Organisasi

Peran organisasi merupakan pekerjaan yang ditetapkan dalam organisasi atau institusi tertentu.¹⁵ Contohnya adalah sebagai manajer, karyawan, atau supervisor di perusahaan.

3) Peran Gender

Peran gender merujuk pada peran yang secara tradisional dianggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu dalam masyarakat, seperti peran sebagai ibu atau ayah, atau peran yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang seringkali dianggap lebih sesuai untuk satu jenis kelamin daripada yang lain.

4) Peran Berdasarkan Status

Peran ini berhubungan dengan posisi atau status seseorang dalam struktur sosial. Presiden, raja, atau pemimpin lainnya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu.

5) Peran Fungsional

Peran fungsional merupakan peran yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu dalam situasi atau konteks tertentu. Sebagai contoh, peran seorang dokter, guru, atau pengacara membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu untuk melakukan tugas tersebut.

6) Peran Simbolik

Peran ini merujuk pada peran yang penting atau simbolis dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Contohnya adalah peran pahlawan nasional atau figur publik yang dianggap sebagai representasi nilai tertentu.

7) Peran Antisipatif

Peran antisipatif merupakan peran yang dimainkan seseorang dengan harapan atau antisipasi bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan. Contohnya adalah peran seorang calon suami atau istri yang harus menyesuaikan diri dengan peran baru mereka saat menikah.

¹⁵ Husni, Peranan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Warta Edisi : 48, Tahun 2016

Setiap jenis peran ini dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, prinsip, dan konteks sosial seseorang. Peran-peran ini seringkali saling terkait dan dapat berubah dalam berbagai situasi atau waktu tertentu.¹⁶


c. *Dinamika Peran*

Dalam teori peran, dinamika peran mengacu pada perubahan dan interaksi yang terjadi dalam peran-peran yang dijalankan individu.¹⁷ Peran bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi seiring waktu dan situasi.

- 1) Aspek-aspek penting dalam dinamika peran
 - a) Konflik peran: Terjadi ketika seseorang dihadapkan pada ekspektasi yang tidak sesuai atau bertentangan dari dua atau lebih peran mereka. Seorang ibu yang bekerja mungkin mengalami konflik peran antara tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya.
 - b) Kelebihan peran: Ini adalah keadaan di mana seseorang mengalami stres dan kelelahan karena terlalu banyak peran yang harus mereka selesaikan. Contohnya adalah orang yang bekerja sebagai karyawan, mahasiswa, pengurus organisasi, atau aktivis sosial.
 - c) Kekurangan peran: Ini adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki peran yang cukup untuk dilakukan, yang dapat menyebabkan perasaan bosan dan tidak terpenuhi. Seorang pensiunan yang kehilangan rutinitas pekerjaan dan perannya adalah contohnya.
- 2) Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika peran

¹⁶ Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153

¹⁷ Alfiah Rahdini, *Dinamika Peran*, Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Seni Rupa, No.1, 2014

- 
- a) Perubahan Sosial: Norma dan nilai sosial yang terus berubah dapat memengaruhi ekspektasi peran dan cara seseorang menjalankan peran mereka.¹⁸
 - b) Perkembangan Pribadi: Identitas diri dan prioritas seseorang mungkin berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman, yang berdampak pada cara mereka menjalankan peran. Contohnya, seseorang yang sebelumnya terlalu fokus pada pekerjaannya mungkin menjadi lebih fokus pada tanggung jawabnya sebagai orang tua setelah memiliki anak.
 - c) Situasi dan kondisi: Ekspektasi peran seseorang dan cara mereka menanggapinya dapat dipengaruhi oleh konteks dan situasi tertentu. Sebagai contoh, seorang dokter mungkin bertindak dengan cara yang berbeda saat menangani pasien di rumah sakit daripada saat menghadiri acara sosial.
- 3) Contoh penerapan dinamika peran
- a) Pendidikan: Guru dapat membantu siswa memahami dinamika peran dan cara mengelolanya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah membantu mereka menyeimbangkan peran akademik dengan kegiatan ekstrakurikuler.
 - b) Psikologi: Terapis dapat membantu klien yang mengalami stres atau kecemasan karena dinamika peran; contohnya, terapis dapat membantu mereka membuat strategi untuk mengatasi konflik peran.
 - c) Manajemen organisasi: Perusahaan dapat menerapkan program pelatihan karyawan untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika peran dan cara mengendalikannya di tempat kerja. Pelatihan tentang cara mengimbangi kerja dan kehidupan pribadi, sebagai contoh.

¹⁸ Sumanto, *Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)

Dinamika peran adalah aspek penting dalam kehidupan sosial yang perlu dipahami oleh individu dan kelompok. Dengan memahami dinamika peran, kita dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan ekspektasi peran dan situasi yang baru, mengelola stres dan kecemasan yang terkait dengan dinamika peran, membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain dengan memahami peran mereka dan ekspektasinya, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional dengan mencapai keseimbangan dalam berbagai peran.

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank pada dasarnya merupakan suatu lembaga penghimpun dana dari masyarakat kemudian di salurkan kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, dana yang di himpun oleh bank melalui tabungan atau simpanan nasabah akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam sistem perbankan, di Indonesia memiliki dua macam operasional perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah yang dimana telah di akui oleh pemerintahan dan telah terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹⁹

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurnkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak

¹⁹ Sanwani, Titiek Herwanti, and Akhmad Jufri, 'Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Di Kabupaten Lombok Timur', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017. h.34

pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah.²⁰

Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan

²⁰ Nurfaizah Nurfaizah and Rika Dwi Ayu Parmitasari, ‘Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar’, *Jurnal Iqtisaduna*, 2015. h.68

pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.²¹

b. Sejarah Perbankan Syariah

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berdasarkan syariah juga mulai bermunculan.²²

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam

²¹ Nik Muhammad Arif and Mohamad Tedy Rahardi, 'Peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023. h.67

²² Nurul Azifah, *Pengembangan Produk Bank Syariah* (Center for Open Science, 2022).h.35

di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.²³

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.²⁴

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.²⁵

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan

²³ Fitriah Fauzi and Purnama Putra, 'Analisis Jalur Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening Di Bank BNI Syariah', *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 2020.h.90.

²⁴ M Zainuddin Alanshori, 'Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2016.h.9

²⁵ Alif Ulfah, 'Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.h.1109

telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.²⁶ Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.²⁷ Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah

²⁶ Halim Alamsyah, ‘Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015’, *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI,(13 April 2012)*, 2012.h.345

²⁷ Kusumaningayu Nawangwulan, ‘Pengaruh Spin-off, NPF, BOPO Terhadap Dana Pihak Ketiga Dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah’, 2020.h.45

yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

c. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

1) Fungsi

Bank berfungsi sebagai pemberi kredit kepada masyarakat. Hal ini berarti bank melakukan operasi perkreditan secara aktif. Fungsi bank terutama terlihat dari pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.²⁸ Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya:²⁹

- a) Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

²⁸ Misdar, Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol. 1, No.4, 2022. h. 254

²⁹ https://www.ojk.go.id/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf (Diakses 9 September, 2024)

d) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).³⁰

2) Tujuan

Tujuan Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujinya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.³¹ Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvesional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktik riba.
- b) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvesional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- d) Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvesional.

³⁰ Aris Wicaksono, ‘Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya’ (*Stie Perbanas Surabaya*, 2015).h.34

³¹ Mila Fursiana Salma Musfiroh, Laila Sabrina, and Sarno Wuragil, ‘Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara’, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 2017.h.136

- e) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f) Menghindari *Al Iktinaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- h) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i) Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.
- j) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

d. Transaksi yang Di Larang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Di dalam kehidupan sekarang ini, banyak transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk melakukan transaksi khususnya di lembaga keuangan, perbankan syariah melayani nasabah sesuai ajaran Islam untuk menghindari transaksi *non-halal*. Ada banyak transaksi yang dilarang dalam Islam, di antaranya sebagai berikut:

1) Transaksi Riba

Riba adalah sebuah transaksi yang dimana menentukan nilai tambahan dari jumlah nominal pinjaman pada saat melakukan pelunasan atau pembayaran. Riba di bebankan kepada orang yang meminjam (*musta'ir*) oleh orang yang meminjamkan (*mu'ir*) uang maupun barang dengan besaran riba sesuai persentase yang diberikan

oleh peminjam (*mu;ir*).³² Secara etimologi (bahasa), dalam bahasa Arab riba adalah kelebihan atau tambahan (az-ziyadah). Adapun kelebihan tersebut, secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi (makna istilah), pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba.

Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya:

a) Surah Al-Baqarah ayat 276

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَتِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.³³

Ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah SWT, sebaliknya sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah SWT jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa.

b) Surah Al-Baqarah ayat 278

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

³² Sabir U, dkk, *Modul 5 Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*, cetakan 1 (DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Lantai VII dan VIII Gedung Kementerian Agama, 2019), h.3

³³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S Al-Baqarah Ayat 276

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman, harus bertakwa kepada Allah SWT dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan.

c) Surah An-Nisa ayat 161

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبْوَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan, Allah SWT juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir.

Ada berbagai jenis riba yang dilarang dalam islam seperti, Pertama; Riba Fadhl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100 ribu dengan pecahan Rp2 ribu, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96 ribu. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat.

³⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S Al- Baqarah Ayat 278

³⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S An-Nisa Ayat 161

Kedua; Riba Yad adalah hasil transaksi jual-beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga Rp12 juta jika dibayar secara tunai dan Rp15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir.

Ketiga; Riba Nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja.

Keempat; Riba Qardh adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang Rp100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Kelima; Riba Jahilliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahilliyah adalah peminjaman uang sebesar Rp20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman.³⁶

³⁶ Annisa Adirahmawati, Irfanunnisa' Tsalits Hartanty, *Persepsi Mahasiswa tentang riba dan Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan)*, Essalam, Vol 1(1), 2022, h. 25

2) Transaksi Maysir

Maysir adalah jenis transaksi dalam permainan di mana pemenang harus mengambil sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah ini mudah dipahami sebagai taruhan atau judi.³⁷ Tindakan ini tidak hanya dilarang, tetapi juga termasuk dalam kategori dosa besar. Transaksi maysir biasanya menggabungkan harta dari semua pemain dengan asumsi bahwa pemenang akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari harta pihak lain yang berpartisipasi, sehingga hanya satu pihak yang akan mendapatkan keuntungan.

Transaksi maysir adalah transaksi permainan dengan menggunakan taruhan baik itu uang maupun barang yang dimana pihak yang kalah harus memberikan semua uang atau barang yang sudah menjadi taruhan dalam permainan tersebut. Di zaman sekarang ini dikenal sebagai istilah judi. Tindakan ini sangat diharamkan oleh syariat islam karena dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang berpartisipasi. Transaksi ini hanya berbentuk permainan spekulatif dengan objek sejumlah harta taruhan. Untuk menentukan pemenangnya, akan melihat pada keberuntungan mereka.

3) Transaksi Gharar

Gharar adalah transaksi bisnis di mana para pihak tidak jelas tentang kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, atau objek transaksinya. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang seharusnya transparan dan menguntungkan kedua belah pihak. Akibatnya, Islam menganggap gharar sebagai sesuatu yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Hal ini dikarenakan pelanggan membayar sebelum melihat barang yang dibeli yang dapat menimbulkan sengketa atau kerugian.³⁸ Ada berbagai jenis gharar yaitu: Pertama; Jual Beli Benda yang Tidak Diserahterimakan

³⁷ Nanang Sobarna, Pendidikan Perkoperasian Prinsip dan Akad Serta Produk Koperasi Syariah untuk Pengelola dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir di Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Abdimas*, Vol 4(1), 2023, h. 5-6

³⁸ Nurul Cahaya, dkk, *Hukum Dagang Islam dalam Menjalankan Bisnis*, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 1(5), 2023, h. 21

yang dimana, transaksi gharar terletak pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui jenis barang yang akan diserahkan, akan tetapi penjual tidak sedang membawa barang tersebut pada saat akad dilakukan. Selain itu, penjual tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan barang transaksi kepada pembeli. Sebagai contoh adalah jual beli motor yang dimana motor tersebut belum dikuasai oleh pemiliknya ataupun barang curian.

Kedua; Jual Beli Benda yang Belum Ada. Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Dengan demikian, ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Namun jika barang sudah pasti dapat diperoleh, misalnya jual beli ikan di kolam pribadi dan langsung dilakukan penangkapan, maka tidak termasuk gharar.

Ketiga; Jual Beli Benda yang Tidak Jelas Harganya. Pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini, sepasang sepatu merek X dijual Rp1.5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi Rp1.7 juta per pasang. Lain halnya jika Anda membayar dengan sistem angsuran, nominal totalnya menjadi Rp1.9 juta. Dengan demikian, tidak jelas harga pasti dari satu pasang sepatu ini karena semuanya tergantung pada cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan.

Keempat; Jual Beli Benda yang Sifatnya Tidak Jelas. Transaksi yang tidak jelas tentang sifat objek juga merupakan jenis transaksi gharar. Contohnya adalah menjual mangga yang masih ada di pohon dengan alasan rasanya manis, meskipun mereka belum memetik dan mencicipi buahnya.

4) Transaksi Dharar

Dharar adalah satu perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dharar merupakan sebuah transaksi yang menimbulkan

kerusakan, kerugian dan termasuk perbuatan zalim karena mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara bathil.³⁹ Contoh dari transaksi tersebut, yaitu menjual barang dengan harga yang mahal dan jauh dengan rata-rata harga pasar, melakukan penimbunan atas suatu barang yang akan jual, seorang suami yang tidak pulang ke rumahnya dalam waktu yang lama serta tidak menafkahi keluarganya, dan menaruh sebuah barang atau sesuatu milik pribadi di jalan umum sehingga menyebabkan orang lain sulit untuk lewat.

3. Perekonomian

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Rumah tangga atau manajemen rumah tangga adalah contoh ekonomi secara khusus.⁴⁰ Ekonomi juga merupakan bidang yang mempelajari cara menghasilkan, mengirimkan, membagi, dan memakai barang dan jasa secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat. Mengawasi kepemilikan, pengembangan, dan distribusi harta kekayaan adalah aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi masyarakat terdiri dari sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, yang dikombinasikan dengan metode untuk mengelola sumber daya ekonomi. Kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang produktif akan tercipta jika kebutuhan masyarakat dipenuhi.

a. Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah.⁴¹ Mereka dapat digunakan untuk melacak kinerja

³⁹ Ismail Pane, dkk, *Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal*, Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 88

⁴⁰ Agung Zulkarnain Alang, *Produksi, Konsumsi dan Distribusi Dalam Islam, Journal Of Institution And Sharia Finance* : Volume 2 Nomor 1, 2019, h.9

⁴¹ <https://www.hsb.co.id/glosarium/i/indikator-ekonomi> (Diakses 18 Agustus 2024)

ekonomi dari waktu ke waktu dan menemukan tren. Indikator ekonomi yang paling umum digunakan meliputi:

1) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata setiap orang yang tinggal di suatu negara. Ini dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita, yang merupakan hasil dari pendapatan nasional negara, dihitung dari pendapatan rata-rata penduduk sebuah negara. Pendapatan per kapita dapat meningkat jika pendapatan rata-rata penduduk negara naik atau meningkat. Adanya data pendapatan per kapita suatu negara berguna untuk menganalisis kemajuan suatu negara. Selain itu, dengan adanya perhitungan pendapatan per kapita ini, kita dapat melihat bagaimana kesejahteraan suatu negara berkembang, bagaimana tingkat kesejahteraannya berubah, dan untuk memprediksi pendapatan per kapita di masa depan.

2) Produk Domestik Regional Bruto

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, adalah indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dadakan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar.

3) Tingkat Pengangguran

Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, atau sedang mencari pekerjaan disebut tuna karya atau pengangguran. Dalam kebanyakan kasus, pengangguran terjadi karena jumlah orang yang tidak bekerja

tidak sebanding atau lebih tinggi daripada jumlah lapangan kerja. posisi yang tersedia. Perekonomian seringkali menghadapi masalah pengangguran karena penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Karena ketiadaan pendapatan, tuna karya mengurangi pengeluaran konsumsi, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan negara.

4) Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah tingkat di mana harga barang dan jasa naik secara bertahap. Tingkat inflasi yang tinggi dapat membahayakan ekonomi karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Tingkat inflasi merupakan *deflator* GDP (*Gross Domestic Product*) seperti *Customer Price Index – CPI* (indeks Harga Konsumen - IHK) sebagai salah satu dasar pengukuran. Menurut Bank Indonesia, Indeks harga konsumen adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Selain Indeks Harga Konsumen, tingkat inflasi dapat juga dilihat dari Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).⁴²

Indeks harga ini merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian secara umum serta sebagai bahan dalam analisa pasar dan moneter, dan disajikan dalam bentuk indeks umum dan juga sektoral yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, impor, dan ekspor. Tingkat kemakmuran suatu negara dapat diukur dari GDP per kapita negara tersebut. GDP per kapita merupakan besarnya pendapatan rata – rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak

⁴² A. Mahendra, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara*, JRAK, Vol. 2, No.2, 2016, h.133-138

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Hasil GDP per kapita dapat menunjukkan rata-rata standard hidup masyarakat di suatu negara.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Kerangka konseptual yang disebut teori pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menjelaskan komponen yang memengaruhi tingkat produksi dan pendapatan suatu negara atau wilayah dari waktu ke waktu.⁴³ Teori pertumbuhan ekonomi mencakup beberapa ide utama berikut :

1) Model Solow

Salah satu kerangka kerja teori pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah model Solow, yang dikembangkan oleh ekonom Robert Solow pada tahun 1950-an dan menggambarkan bagaimana pertumbuhan populasi, kemajuan teknologi, akumulasi modal (misalnya, investasi dalam infrastruktur, mesin, dan peralatan) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.⁴⁴

- a) Akumulasi Modal: Model Solow menekankan bahwa investasi dalam modal fisik, seperti infrastruktur, pabrik, dan peralatan, sangat penting untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Menurut model ini, akumulasi modal merupakan salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks bank syariah, ini dapat berarti memberikan pembiayaan untuk proyek infrastruktur, investasi dalam sektor riil, atau memberikan pembiayaan untuk proyek infrastruktur.

⁴³ Eva Nur Fadilah, ‘Pelaksanaan Tabungan Haji Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya’ (*STIE PERBANAS SURABAYA*, 2015).h.45

⁴⁴ Siti Arafah, ‘Analisis Minat Masyarakat Aek Kanopan Dalam Menabung Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah KCP Aek Kanopan).’ (*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019).h.90

- b) Pertumbuhan Populasi: Menurut Model Solow, pertumbuhan populasi adalah faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika populasi terus meningkat, pasar konsumen dan jumlah tenaga kerja akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa serta investasi dalam modal fisik dan manusia.
- c) Kemajuan Teknologi: Salah satu komponen penting dari Model Solow adalah kemajuan teknologi. Kemajuan ini dapat memungkinkan inovasi baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bank syariah dapat membantu inovasi dan teknologi dengan memberikan pembiayaan bagi hasil kepada perusahaan teknologi atau dengan investasi dalam sektor-sektor yang mendorong pengembangan teknologi.

2) Konvergensi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, konsep yang disebut konvergensi mengatakan bahwa negara atau wilayah dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah cenderung tumbuh lebih cepat daripada yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi.⁴⁵ Dalam hal ini, negara-negara yang awalnya memiliki pendapatan per kapita yang rendah akan "konvergen", atau bergerak menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Terdapat beberapa penjelasan mengenai fenomena konvergensi:

- a) Pembelajaran Teknologi: Mengadopsi teknologi dan memperbaiki praktik ekonomi adalah lebih mungkin di negara-negara dengan pendapatan rendah. Ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- b) Investasi Asing dan Transfer Teknologi: Investasi dan transfer teknologi langsung dari negara maju ke negara berkembang dapat mempercepat proses konvergensi.

⁴⁵ Taosige Wau, 'Konvergensi Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara', *Proceedings SNEMA Padang*, 2015.h.56

- c) Perbaikan Institusi: Reformasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat konvergensi di negara-negara yang awalnya memiliki sistem dan lembaga ekonomi yang lemah.⁴⁶

Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka dapat memberikan pembiayaan bagi hasil dan dukungan keuangan lainnya kepada sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang, yang dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses konvergensi ekonomi.

3) Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya mencakup cara masyarakat menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup pengalokasian sumber daya manusia, modal, dan alam untuk produksi barang dan jasa.⁴⁷

- a) Efisiensi Alokasi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, efisiensi alokasi adalah ketika sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.

- b) Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi sumber daya yang efisien berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan cenderung menggunakan

⁴⁶ Surya Dewi Rustariyuni And Ni Putu Wiwin Setyari, 'Konvergensi Perekonomian Di Bali: Inequality Sebagai Penyebab Kemiskinan', *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2011.h.136

⁴⁷ Deva Yoga Permana and Shiddiq Nur Rahardjo, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal' (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013).h.69

teknologi yang paling sesuai, menghasilkan produk yang diminati pasar, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

c) Peran Bank Syariah dalam Alokasi Sumber Daya

Bank syariah memiliki kemampuan untuk memainkan peran penting dalam membantu proses pembagian sumber daya secara efektif. Bank syariah dapat membantu bisnis dan individu dengan mendapatkan modal yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan pembiayaan bagi hasil. Selain itu, bank syariah memiliki kemampuan untuk mendorong investasi dalam bidang-bidang yang dianggap penting untuk meningkatkan ekonomi lokal.

d) Pendanaan Infrastruktur

Pendanaan infrastruktur adalah salah satu komponen penting dalam alokasi sumber daya. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan energi dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, selain membuka peluang baru untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

e) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga mencakup alokasi sumber daya. Program pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja lokal dapat didukung secara keuangan oleh bank syariah.⁴⁸

4) Investasi dan Akumulasi Modal

Dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah investasi dalam modal fisik dan manusia. Akumulasi modal yang berkelanjutan memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas produksi suatu negara.

⁴⁸ Rita Parmawati, *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau* (Universitas Brawijaya Press, 2019).h.45

Investasi dalam teori pertumbuhan ekonomi mencakup pengeluaran pada aset yang dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi suatu negara. Investasi ini dapat berupa modal fisik (misalnya, infrastruktur, mesin, dan pabrik) atau modal manusia (misalnya, pendidikan, pelatihan, dan kesehatan), yang keduanya sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.⁴⁹ Ketika jumlah modal fisik dan manusia dalam perekonomian suatu negara meningkat dari waktu ke waktu, itu disebut akumulasi modal. Ini dapat terjadi melalui investasi baru atau pemeliharaan dan pengembangan modal yang sudah ada.

Semakin banyak akumulasi modal, semakin besar kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi negara tersebut. Investasi dan akumulasi modal adalah bagian penting dari mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Investasi yang tepat dalam modal fisik dan manusia dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas tenaga kerja, dan inovasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank syariah dapat membantu investasi dan akumulasi modal dalam perekonomian. Bank syariah dapat membantu bisnis dan individu dengan mendapatkan modal yang diperlukan untuk investasi produktif dengan menyediakan pembiayaan untuk hasil dan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank syariah memiliki kemampuan untuk mendorong investasi dalam bidang-bidang yang dianggap penting untuk meningkatkan ekonomi lokal.⁵⁰

Pengelolaan yang efektif dari investasi dan akumulasi modal sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena investasi dan akumulasi modal tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global.

⁴⁹ Agus Sulaksono, ‘Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertambangan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 2015.h.134

⁵⁰ Fitrah Afrizal, ‘Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011’ (Universitas Hasanuddin, 2013).h.76

5) Inovasi dan Teknologi

Inovasi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti teknologi, manajemen, produk, dan layanan, tetapi juga dapat merujuk pada pengembangan dan penerapan ide, produk, atau proses baru yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah dalam perekonomian.⁵¹ Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena memungkinkan perusahaan untuk membuat produk dan layanan baru, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Inovasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan. Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian untuk inovasi dan teknologi.

Bank syariah dapat membantu perusahaan teknologi dan inovatif dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru dengan menyediakan pembiayaan bagi hasil dan dukungan keuangan lainnya. Ini dapat mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, pengembangan produk baru, dan pembelian teknologi baru.⁵² Teknologi dan inovasi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Inovasi dapat meningkatkan standar hidup, mempercepat pembangunan, dan mendorong inklusi sosial, tetapi juga penting untuk memperhatikan dampak negatif potensial dari inovasi, seperti pengangguran struktural dan efek negatif lingkungan.

c. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah fase peningkatan pendapatan total, yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara. Meningkatkan pendapatan dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ada dalam ekonomi merupakan salah satu

⁵¹ Endah Rahayu Lestari, *Manajemen Inovasi: Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif* (Universitas Brawijaya Press, 2019).h.53

⁵² Akhmad Al Aidhi and others, ‘Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Peranan Inovasi’, *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2023.h.23

cara untuk membangun perekonomian.⁵³ Hal Itu tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pembangunan ekonomi tersebut dapat menguntungkan warga negara. Pembangunan yang mempertimbangkan kesejahteraan inklusif dan standar kehidupan yang dapat ditingkatkan untuk seluruh warga negara juga memerlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan di dunia yang cepat berubah. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi antara lain:

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Barang dan Jasa

Ini bukan hanya tentang pembuatan, itu juga mencakup cara distribusi barang-barang penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.

- 2) Meningkatkan Pendapatan Per Kapita

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan pendapatan Anda. Selain itu, tujuan penting lainnya adalah peningkatan pendidikan dan peningkatan ketersediaan pekerjaan. Pembangunan harus lebih memperhatikan nilai-nilai budaya dan manusia. Sifat sejahtera melibatkan dimensi immaterial dan material.

- 3) Mendorong Kebebasan Untuk Membuat Pilihan Ekonomi Dan Sosial Secara Bertanggung Jawab

Baik individu maupun negara harus bebas dari perbudakan, ketidaktahuan, dan kesengsaraan. Peningkatan angka rata-rata harapan hidup adalah salah satu contoh hasil dari pembangunan ekonomi, peningkatan tingkat melek huruf, peningkatan produktivitas, dan peningkatan pendidikan publik adalah contoh lainnya.⁵⁴

⁵³ Patta Rapanna, Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h.2

⁵⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/> (diakses 9 September, 2024)

4. Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian

Dalam mendukung perekonomian, perbankan syariah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari tahun ke tahun perbankan syariah telah memberikan pengaruh dan peningkatan dari berbagai segi, seperti produk dan jasa keuangan syariah, pembiayaan UMKM, edukasi dan sosialisasi keuangan syariah, dan dukungan terhadap program pemerintah. Selain itu, perbankan syariah memiliki peran dalam mendukung perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.

Baik sektor riil maupun moneter terlibat dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua sektor ini selalu berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi satu sama lain. Jika sektor moneter tidak bekerja dengan baik, sektor riil tidak akan berhasil. Untuk memastikan bahwa perekonomian di sektor riil berjalan dengan baik, bank menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan bantuan bank, masyarakat dapat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Karena kegiatan investasi-distribusi-konsumsi selalu memerlukan uang, kelancaran kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat. Berikut merupakan peranan penting perbankan syariah dalam mendukung perekonomian.

a. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap individu dan perusahaan memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang tepat, terjangkau, dan berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangannya dengan lebih baik, meningkatkan tabungan, dan berinvestasi untuk masa depan.⁵⁵ Inklusi keuangan juga dapat meningkatkan akses modal bagi UMKM, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Inklusi keuangan dapat membantu mengurangi risiko sistemik dalam sistem keuangan dengan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di lembaga keuangan formal. Inklusi

⁵⁵ Setyani Irmawati, dkk, *Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*, Jejak *Journal of Economics and Policy*, vol.6 (2), 2013, h.154

keuangan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memperlancar transaksi keuangan dan mengurangi biaya transaksi.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah dan lembaga keuangan perlu melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan, mengembangkan produk dan layanan keuangan yang inovatif, dan memperkuat regulasi dan pengawasan. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan literasi tentang pentingnya inklusi keuangan dan bagaimana mengakses layanan keuangan yang tepat. Lembaga keuangan juga perlu memperluas jangkauannya, terutama ke daerah pedesaan dan masyarakat miskin. Untuk itu, lembaga keuangan perlu mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan prasejahtera. Pemerintah dan lembaga keuangan harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan.

Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di suatu negara, ada beberapa indikator yang digunakan:

- 1) Persentase orang dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal
- 2) Persentase orang dewasa yang menabung di lembaga keuangan formal
- 3) Persentase orang dewasa yang meminjam dari lembaga keuangan formal
- 4) Persentase orang dewasa yang menggunakan asuransi

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, inklusi keuangan sangat penting. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ekonomi nasional dapat berkembang lebih cepat.

- b. Mendukung Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁵⁶ Industri kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama pemerintah dan berbagai pihak terkait adalah mendukung pertumbuhan UMKM. UMKM memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. UMKM membuka akses keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan juga menjadi penyangga ekonomi nasional di saat krisis, karena lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan dengan sektor formal.

Selain memiliki peran penting, UMKM juga harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan perekonomian di daerah-daerah. UMKM seringkali kesulitan mendapatkan akses permodalan yang cukup untuk mengembangkan usahanya, untuk itu dalam mendukung UMKM pemerintah dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mikro, dan *Venture Capital*. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada pemilik UMKM tentang berbagai hal, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha karena pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) seringkali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola bisnis mereka dengan efektif. UMKM juga harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan sumber daya yang lebih banyak sehingga pemerintah harus dapat membantu UMKM dalam memasarkan produknya melalui berbagai program, seperti pameran, promosi online, dan kerjasama dengan perusahaan besar.

⁵⁶ Wira Iko Putri Yanti, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 2 No. 1, 2019, h.2

Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu meningkatkan literasi digital bagi pemilik UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya dan membangun infrastruktur yang memadai di daerah-daerah untuk mendukung kegiatan UMKM karena UMKM di daerah pedesaan seringkali terkendala oleh infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, listrik, dan internet. Selain itu, proses perizinan usaha yang rumit dan berbelit-belit juga dapat menghambat pertumbuhan UMKM sehingga pemerintah harus menyederhanakan proses perizinan usaha dan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha.

Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak harus mendukung pertumbuhan UMKM yang merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mendukung UMKM, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ekonomi nasional dapat tumbuh dengan lebih pesat.

c. Penyedia Jasa Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan menjalankan mandat undang-undang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan syariah. Sebagai institusi pengawas, OJK telah mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-peraturan kehati-hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa keuangan syariah. Adapun standar pengaturan yang ditetapkan telah pula mengadopsi standar pengawasan yang telah diakui secara internasional.

Hal ini untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki kapasitas yang mapan dalam menghadapi gejolak dalam sistem keuangan. Dalam dua dasawarsa perkembangannya sejak kelahiran bank syariah pertama di Tanah Air, sistem keuangan syariah telah berkembang pesat. Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang industri keuangan non-bank syariah. Misalnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Sistem syariah

juga telah merambah sektor riil dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah yang mencakup makanan dan obat-obatan halal, Islamic fashion, dan bahkan pariwisata syariah.

OJK bersama dengan stakeholders keuangan syariah mendorong pelaksanaan Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah. Sebagai suatu gerakan, Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah ini memiliki tujuan mendorong kesadaran kolektif dari seluruh stakeholders ekonomi dan keuangan syariah untuk memahami dan mencintai produk dan aktivitas keuangan syariah dengan bersinergi dan secara bahu membahu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.⁵⁷

d. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah keahlian, pemahaman, sikap, serta perilaku dalam mengambil keputusan finansial dan mengatur keuangan berdasarkan prinsip syariah. Literasi keuangan bukan hanya mengetahui lembaga keuangan dan produknya saja, tapi juga kemampuan untuk mengelola finansial dengan memanfaatkan layanan yang tersedia. Literasi keuangan syariah adalah hal penting karena ia menjadi landasan bagi seseorang terkait dengan caranya mengelola finansial sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam. Bagi setiap muslim, literasi keuangan syariah adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk dimiliki dan diamalkan. Sebab, Islam mengatur bagaimana umatnya berurusan dengan masalah finansial. Mulai dari pengelolaan harta, transaksi jual beli, utang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tingginya tingkat literasi keuangan syariah adalah hal penting dimiliki oleh setiap muslim di dunia agar uang yang kamu kelola bisa berkah di dunia dan akhirat.

Dengan literasi keuangan syariah yang baik, kamu pastinya akan mengenal lebih banyak produk dan jasa keuangan syariah beserta manfaat, risiko, fitur, hak, dan kewajibannya.⁵⁸ Pemahaman ini akan menjadi keterampilan yang bisa kamu gunakan

⁵⁷ <https://ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/keuangan-syariah.aspx> (diakses 9 September, 2024)

⁵⁸ Mochamad Reza Adiyanto, Arie Setyo Dwi Purnomo, *Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah*, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.9, No.1, 2021, h.2

dalam memanfaatkan berbagai produk dan layanan tersebut. Pada akhirnya, tingginya tingkat literasi keuangan syariah adalah hal yang baik bagi perekonomian karena industri keuangan syariah jadi lebih banyak dibutuhkan masyarakat. Fokus pengembangan perbankan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi ekonomi nasional sebesar mungkin.

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan

prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar.

Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁵⁹ Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Sebagai langkah konkret upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang

⁵⁹ Ibrahim H. Ahmad, dkk, *Determinan Rendahnya Pemahaman Masyarakat, Persepsi dan Sosialisasi Terhadap Bank Syariah Indonesia Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.13 no. 3, Tahun 2023, h.314

memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya berbagai program konkret telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
- 2) Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.
- 3) Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
- 4) Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan

(saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

- 5) Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah;
- 6) Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.⁶⁰

C. Tinjauan Konseptual

Struktur tulisan yang disebut kerangka konseptual adalah struktur yang memuat penjelasan terbaik dari kemajuan pengetahuan dari fenomena yang biasanya terhubung dengan konsep dan penelitian empiris, serta teori penting yang digunakan untuk mendorong dan membuat tulisan menjadi lebih sistematis.

1. Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian di Kota Parepare

Dengan pembiayaan yang berfokus pada prinsip keadilan dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang lebih luas, bank syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung UMKM, mendorong ekonomi syariah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meluncurkan produk keuangan baru yang mengikuti prinsip syariah, bank syariah mendorong inovasi dalam industri keuangan. Inovasi ini mencakup produk-produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit-sharing*), sukuk (obligasi syariah), dan instrumen keuangan lainnya yang

⁶⁰ <https://ojk.go.id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (diakses 9 September, 2024)

mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan.

a. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Perbankan syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan konvensional. Hal ini meningkatkan inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan.

b. Mendukung UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Parepare dapat memperoleh berbagai macam pembiayaan dari perbankan syariah. Pembiayaan ini membantu UMKM mengembangkan bisnis mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Mendorong Ekonomi Syariah

Perbankan syariah berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Kota Parepare. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti edukasi keuangan syariah, pengembangan produk dan layanan syariah, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Perbankan syariah menawarkan produk dan layanan seperti tabungan haji, zakat, dan wakaf yang membantu orang mencapai tujuan keuangan mereka. Ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan sosial.

2. Kinerja Perbankan Syariah di Kota Parepare

Perbankan syariah Kota Parepare menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari total *asset gross*, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK). *Asset gross* akan meningkat seiring dengan meningkatnya pembiayaan dan DPK. Selain itu, Pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan DPK dan modal bank. DPK merupakan sumber utama pembiayaan bagi bank syariah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan dapat terus

berkembang dan membantu masyarakat. *Asset gross*, pembiayaan, dan dana pihak ketiga merupakan komponen penting dalam perbankan syariah.

- a. *Asset Gross* atau Total Aset dalam perbankan syariah mengacu pada nilai keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh bank syariah pada waktu tertentu. Aset ini terdiri dari berbagai sumber, seperti:
 - 1) Dana Pihak Ketiga (DPK): Dana yang dihimpun dari nasabah, seperti tabungan, deposito, dan giro.
 - 2) Modal Bank: Modal yang berasal dari pemegang saham bank.
 - 3) Cadangan: Dana yang disisihkan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi.
 - 4) Aset Lainnya: Aset lain yang dimiliki bank, seperti piutang, investasi, dan properti.
- b. Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah kegiatan penyaluran dana kepada nasabah untuk berbagai keperluan, seperti:
 - 1) Pembiayaan Konsumen: Pembiayaan untuk membeli barang atau jasa, seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan elektronik.
 - 2) Pembiayaan Produktif: Pembiayaan untuk modal usaha, seperti pembiayaan UMKM dan pembiayaan pertanian.
 - 3) Pembiayaan Murabahah: Akad jual beli di mana bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara angsuran.
 - 4) Pembiayaan Mudharabah: Akad di mana bank menyerahkan dana kepada nasabah untuk dikelola dan keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
- c. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah adalah dana yang dihimpun dari nasabah, seperti:
 - 1) Tabungan: Dana yang disimpan di bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga.

- 2) Deposito: Dana yang disimpan di bank untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan.
- 3) Giro: Dana yang disimpan di bank dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, kartu debit, atau ATM.

Analisis ketiga komponen ini penting untuk memahami kesehatan keuangan bank syariah dan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan bank. Berikut beberapa indikator yang dapat digunakan:

- 1) Rasio DPK terhadap Asset Gross: Rasio ini menunjukkan seberapa besar DPK yang digunakan untuk membiayai aset bank. Rasio yang ideal adalah antara 70% hingga 90%.
 - 2) Rasio Pembiayaan terhadap Asset Gross: Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset bank yang digunakan untuk membiayai pembiayaan. Rasio yang ideal adalah antara 50% hingga 70%.
 - 3) Return on Equity (ROE): ROE mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan bank dibandingkan dengan modal yang disetorkan. ROE yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang baik.
3. Perekonomian di Kota Parepare

Ekonomi Parepare menunjukkan tren positif dengan potensi yang besar untuk terus berkembang. Dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan, peningkatan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi

a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita di Kota Parepare perlu ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Parepare yang stabil mendorong peningkatan pendapatan masyarakat namun peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita secara merata dan berkelanjutan, perlu melakukan pertumbuhan di sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, dan industri membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan karena masyarakat Parepare memiliki daya beli yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Produk Domestik Regional Bruto


PDRB Kota Parepare menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan yang stabil dan peningkatan nilai tambah di berbagai sektor. Dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar-stakeholder, Parepare dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

c. Tingkat Pengangguran

Meskipun tingkat pengangguran di Parepare menunjukkan tren positif, namun masih ada upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Dengan fokus pada pengembangan keahlian, penciptaan lapangan kerja, dan kewirausahaan, Parepare dapat mencapai target pengangguran yang lebih rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif yang akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana bank syariah berinteraksi dengan masyarakat dan sektor ekonomi lokal, serta kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perannya dalam mendukung Pertumbuhan perekonomian.⁶¹

Metode kualitatif dalam penelitian tentang peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di kota Parepare melibatkan pengumpulan dan analisis data *non-numerik* yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi kinerja bank syariah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT Bank Muamalat KCP Parepare yang beralamat Jl. Sultan Hasanuddin No.3, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, PT Bank BTN KCP Parepare yang beralamat Jl. Bau Massepe No. 156, Kp. Baru, Kecamatan Bacukiki Baru, Kota Parepare, dan PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang beralamat di Jl. Lahalede No.70, Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu dua bulan lamanya dimulai dari tanggal 7 oktober sampai dengan 7 desember yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁶¹ Elidawaty Purba and others, 'Metode Penelitian Ekonomi' (Yayasan Kita Menulis, 2021).h.34

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti, peneliti akan berfokus pada kontribusi perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di kota Parepare terhadap pertumbuhan ekonomi setempat. Hal ini dapat melibatkan analisis terhadap produk dan layanan yang diberikan kepada pelaku usaha lokal, dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi, kunci dan peran dalam pengembangan infrastruktur keuangan di daerah tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang berarti data yang digunakan berupa kata-kata dan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode. Dalam konteks penelitian ini, data primer dan sekunder dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut.

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Data primer juga bisa melibatkan wawancara pegawai bank atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan wawasan langsung tentang kinerja perbankan syariah dan dampaknya terhadap perekonomian di kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain dan kemudian digunakan kembali untuk penelitian.⁶² Data sekunder dapat memberikan konteks yang penting dan mendukung analisis terhadap data primer yang dikumpulkan, serta membantu dalam pemahaman tentang tren jangka panjang dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶² Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.h.12

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan situasi yang terjadi di lapangan tanpa campur tangan atau pengaruh dari peneliti.⁶³ Dalam konteks penelitian mengenai peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di kota Parepare. Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perbankan syariah di kota Parepare, termasuk produk dan jenis transaksi yang dilakukan, serta interaksi antara perbankan syariah dengan nasabah dan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu di mana orang yang diwawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara menjawabnya. Dalam konteks penelitian mengenai peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di kota Parepare, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait.⁶⁴

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁶⁵ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Credibility berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan dianggap valid oleh responden atau peserta penelitian. Untuk menguji kepercayaan,

⁶³ Elsa Selvia Febriani and others, ‘Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas’, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023).h.10

⁶⁴ S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 158

⁶⁵ M Makbul, ‘Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian’, 2021.h.11

peneliti dapat menggunakan teknik seperti triangulasi, *member checking* (memeriksa kembali temuan dengan peserta penelitian), dan *reflexive journaling* (mencatat refleksi dan penilaian pribadi).

2. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas mencerminkan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks yang berbeda atau populasi lain. Untuk menguji transferabilitas, peneliti harus secara jelas menjelaskan konteks penelitian dan karakteristik populasi serta memberikan deskripsi yang detail tentang metode penelitian.

3. *Dependability* (Keterandalan)

Keterandalan menyangkut kestabilan atau keandalan temuan penelitian dari waktu ke waktu serta kemampuan untuk mengulangi atau memperoleh hasil yang serupa dalam situasi yang sama.⁶⁶ Untuk menguji keterandalan, peneliti dapat menggunakan teknik seperti *audit trail* (membuat catatan lengkap tentang langkah-langkah penelitian), *peer debriefing* (melibatkan rekan sejawat untuk meninjau dan memberikan umpan balik tentang desain penelitian), dan memberikan detail metodologis yang lengkap.

4. *Confirmability* (Konfirmabilitas)

Konfirmabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian tercermin secara akurat dari data yang terkumpul, daripada pendapat atau bias peneliti.⁶⁷ Untuk menguji konfirmabilitas, peneliti dapat menggunakan teknik seperti memberikan deskripsi yang rinci tentang proses analisis data, mencari konfirmasi dari peserta penelitian, dan refleksi diri secara kritis untuk mengenali dan mengurangi bias pribadi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

⁶⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).h.3

⁶⁷ Ilham Junaidi, ‘Analisi Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisataan’, *Keparawaisataan*, 10.1 (2016).h.9

1. Reduksi Data

Reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya.⁶⁸ Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan dan disusun sesuai dengan data tersebut berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mencari kembali data sebelumnya jika diperlukan dikemudian hari.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian datas ekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan memberikan sekumpulan informasi yang terstruktur sehingga dapat membuat kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk narasi dan perlu disederhanakan daripada direduksi isinya.⁶⁹ Data yang telah disesuaikan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami dan memudahkan menarik kesimpulan untuk penganalisaan dan tahap penelitian berikutnya.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Proses menggabungkan berbagai informasi untuk mengambil keputusan dikenal sebagai penarikan kesimpulan. Adapun verifikasi dalam penelitian antara lain penggunaan data empiris, observasi, tes, atau eksperimen untuk menentukan kebenaran atau pemberanakan rasional terhadap hipotesis.⁷⁰ Kesimpulan yang telah dibuat dapat diterima jika didasarkan pada bukti yang valid dan konsisten. Agar kesimpulan penelitian yang telah dikumpulkan dapat disetujui untuk dilanjutkan, hasil penelitian diulang kembali dengan mencocokkan reduksi data dengan penyajian data. Laporan ini kemudian ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

⁶⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Askara, Cet. I, 2013), h. 222.

⁶⁹ S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), h. 123

⁷⁰ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: teori, model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h. 145

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Perbankan Syariah di Kota Parepare

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara kepada karyawan atau pegawai dari PT Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, PT Bank BTN Syariah KCP Parepare, dan PT Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Dalam menganalisis kinerja perbankan syariah tentunya bank memberikan layanan kepada warga dan masyarakat di kota Parepare dengan lebih maksimal. Dalam peningkatan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang lebih efektif, perbankan memiliki strategi-strategi dalam memasarkan produknya. Pada wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Warda Bachtiar selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KC Parepare mengatakan:

“Strategi yang pertama itu *canvassing, solution, visiting*, namun sebelum *visiting* biasanya kita juga buat *pointment* dulu baru di lakukan *visiting* kepada nasabah dan juga yang biasa dipakai yaitu media sosial sebagai media promosi”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas, strategi yang dilakukan oleh bank Muamalat dapat mempengaruhi dalam peningkatan akses layanan keuangan khususnya pada layanan pembiayaan dan Pengelolaan dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan strategi seperti itu, total aset dari bank Muamalat bisa mengalami peningkatan. Selain bank Muamalat, perbankan syariah seperti Bank BTN Syariah dan Bank Syariah Indonesia juga mengalami peningkatan. Tentunya peningkatan tersebut memiliki strategi-strategi tersendiri dalam meningkatkan kinerjanya dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dari

⁷¹ Ibu Warda Bachtiar, *Branch Manager* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 8 Oktober 2024

hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Imam Mirca selaku *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare mengatakan:

“Tentunya dengan melakukan promosi. Dengan melakukan promosi langsung ke masyarakat dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan layanan syariah”⁷²

Begitupun dengan Ibu Sutriana selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengatakan:

“Sekarang ini, kita melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat karena dilihat sekarang ini masih banyak yang menggunakan bank konvensional. Kita menjelaskan bagaimana keunggulan-keunggulan produk-produk BSI ke mereka supaya mereka dapat menikmati layanan syariah tanpa terlibat dengan riba”⁷³

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat memberikan peluang yang sangat besar terhadap seluruh masyarakat yang ada dikota parepare dimana sosialisasi sebagai salah satu bentuk informasi kepada masyarakat, sehingga bank Syariah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang efektif baik bagi seluruh kalangan nasabah atau calon nasabah dengan adanya Bank Muamalat yang memberikan berbagai varian produk layanan yang tersedia pada bank dengan adanya salah satu Bank Syariah yakni Bank Muamalat calon nasabah dapat menjalin kerja sama dengan baik dan terhindar dari MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Batil). Dengan semua itu yang menggunakan jasa pelayanan Bank Muamalat mampu berjalan dengan sesuai Syariat Islam. Sosialisasi yang dilakukan Oleh pihak Bank untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam dimana dengan adanya Bank Muamalat ini memiliki peran yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan

⁷² Bapak Imam Mirca, *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 27 Desember 2024

⁷³ Ibu Sutriana, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare, wawancara pada 6 Desember 2024

prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri.⁷⁴

Secara umum, sektor perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, dari data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan tren positif dalam hal aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana pihak ketiga. Tentu saja, perkembangan yang spesifik di Parepare akan bergantung pada kondisi lokal dan kebijakan yang ada di sana. Untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (SPS) diterbitkan secara bulanan dan berisi data tentang perbankan syariah di Indonesia. Statistik Perbankan Syariah di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 tahun terakhir, total aset, pembiayaan, DPK (Dana Pihak Ketiga) Bank Umum Syariah di kota Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Kota Parepare

Tahun	Total Aset	Pembiayaan	DPK
	(Millyar)	(Millyar)	(Millyar)
2019	90	84	84
2020	131	108	129
2021	167	162	149
2022	305	296	196
2023	602	581	396

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah OJK, Tahun 2024

⁷⁴ Andi Bahri S, dkk, Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat, Jurnal Mirai Management, Vol 8 (3), 2023, h. 255

Gambar 4.1 Grafik Statistik Perbankan Syariah di Kota Parepare



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa kinerja perbankan syariah pada tahun 2023 mengalami peningkatan, dimulai dari total aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang di data oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia. SPS diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Pengelolaan dan Data Statistik untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Kota Parepare. Aset perbankan syariah di Kota Parepare pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang menandakan bahwa perkembangan total aset perbankan syariah di Kota Parepare atau di wilayah lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, tingkat literasi keuangan syariah, serta kebijakan dari regulator dan bank-bank syariah itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare, Ibu Warda Bachtiar mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, total aset Bank Muamalat KC Parepare mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya”⁷⁵

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Imam Mirca selaku *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare mengatakan:

“kalau *year on year* bank BTN sendiri itu pasti mengalami meningkatkan. Dari sebelumnya kalau tidak salah aset bank BTN itu dari persemester pada tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang kalau tidak salah hampir 100 triliun yang sebelumnya itu 361 triliun di tahun 2020, kemudian di tahun 2024 ini di semester awal bulan maret yang disampaikan ke OJK itu berada di angka 455 triliun”⁷⁶

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sutriana selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengatakan:

“Selama ini Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan aset dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Target kita selama ini selalu goals setting atau selalu tercapai”⁷⁷

Dapat dikatakan bahwa ketiga perbankan syariah yang ada di Kota Parepare mengalami peningkatan dari hasil kinerja oleh bank itu sendiri. Peningkatan kinerja keuangan dari indikator Aset, DPK, dan Pembiayaan yang relatif baik, mencerminkan keberhasilan bank syariah dalam mengelola sumber daya mereka untuk menghasilkan laba. Dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, perbankan syariah yang beroperasi di Kota Parepare mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dari angka yang ada pada tabel diatas, perbankan syariah saat ini lebih mendominasi terhadap penggunaan layanan jasa dan produk-produk yang telah ditawarkan kepada masyarakat Kota Parepare. Kebijakan pemerintah dan regulasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mendukung pengembangan perbankan syariah yang berperan penting dalam

⁷⁵ Ibu Warda Bachtiar, *Branch Manager* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 8 Oktober 2024

⁷⁶ Bapak Imam Mirca, *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 27 Desember 2024

⁷⁷ Ibu Sutriana, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare, wawancara pada 6 Desember 2024

mendorong pertumbuhan sektor ini. Kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengenai pengawasan dan regulasi perbankan syariah, seperti standar operasional dan pengawasan kualitas pembiayaan, sangat memengaruhi kinerja bank syariah. Misalnya, OJK menerapkan regulasi yang meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan mendorong perbankan syariah untuk lebih transparan dalam operasionalnya.

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil, kinerja perbankan pada tahun 2024 juga semakin baik. Dengan peningkatan total aset perbankan, maka layanan dan produk-produknya juga harus ditingkatkan supaya dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan layanan syariah. Layanan perbankan syariah yang berkembang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dengan menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor-sektor yang berbasis pada kegiatan ekonomi masyarakat seperti perdagangan dan UMKM. Produk-produk keuangan berbasis syariah yang mudah diakses juga dapat merangsang konsumsi dan investasi di sektor-sektor ini. Dari pembiayaan saat ini tentunya banyak sekali produk-produk yang dapat ditawarkan dan menyediakan beberapa layanan seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multi guna, pembiayaan haji plus, serta KPR. Namun, untuk menggunakan layanan tersebut tentunya ada persyaratan yang berlaku untuk menggunakan layanan tersebut.

Selain itu dari tabel di atas, minat menabung nasabah juga mengalami peningkatan dengan melihat Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketika bank memiliki DPK yang lebih besar, mereka dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif seperti usaha kecil dan menengah (UKM), sektor infrastruktur, atau sektor konsumsi. Dengan demikian, peningkatan DPK berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatnya DPK mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Kepercayaan ini penting untuk menjaga

stabilitas sistem perbankan dan juga dapat menarik lebih banyak nasabah baru. Kepercayaan ini juga dapat mengurangi risiko penarikan dana masal karena nasabah merasa aman dengan adanya dana yang lebih banyak di bank.

Perbankan syariah mengelola DPK dengan cara yang sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak melibatkan riba, gharar, atau maysir. Dana yang dihimpun melalui produk-produk syariah seperti tabungan, giro, dan deposito akan dikelola melalui berbagai instrumen syariah, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, mudarabah, sukuk, dan saham syariah, dengan tujuan untuk memberikan bagi hasil yang adil kepada nasabah, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ilham Salim selaku SPV dalam wawancara:

“Kalau pengelolaan DPK itu yang pertama disalurkan ke pembiayaan. Nasabah yang menabung di Bank Muamalat disalurkan kepada pelaku usaha-usaha seperti usaha mikro atau usaha-usaha besar yang menghasilkan keuntungan yang bisa di bagi ke nasabah”⁷⁸

Dengan pengelolaan seperti itu, maka keuntungan dapat dihasilkan oleh kedua pihak baik dari pihak bank maupun pengelola dana atau nasabah. Pengelolaan DPK yang dilakukan oleh Bank Muamalat memiliki keuntungan bersama karena Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil kepada nasabah yang dimana kedua belah pihak mempunyai keuntungan masing-masing. Tidak hanya Bank Muamalat akan tetapi pengelolaan DPK oleh Bank BTN Sariah dan Bank Syariah Indonesia bisa dikatakan sama yang dilakukan oleh perbankan syariah lainnya. Pengelolaan DPK harus sesuai dengan prinsip syariah agar supaya tidak terjadi kerugian. Semuanya harus sudah disesuaikan dan dihitung bagaimana keuntungan dapat terjadi kepada semua pihak. Sesuai yang dikatakan oleh Ibu Warda Bachtiar:

⁷⁸ Bapak Ilham Salim, SPV Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 22 Oktober 2024

“Yang namanya perbankan tugasnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semuanya sudah dihitung, berapa reff yang diberikan untuk nasabah dan berapa margin yang harus dibayar oleh nasabah. Bagaimana juga untuk meningkatkan keuntungan bank. Selain dari menghimpun dana dan menyalurkan dana kemudian ada jasa-jasa bank lainnya. Itu semua sudah dikelola supaya bagaimana kita berfikir bahwa bank ini bisa jalan, bisa untung dan bisa tetap beroperasi”⁷⁹

Menggunakan layanan perbankan syariah sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. Namun perbankan syariah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, mengingat masih banyak masyarakat Kota Parepare yang lebih familiar dengan perbankan konvensional. Masyarakat bagi bank syariah merupakan sumber dana pihak ketiga yang memiliki peranan penting dalam operasional serta dapat dijadikan ukuran keberhasilan bank. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka seorang marketing funding dituntut untuk melakukan strategi yang tepat untuk menarik masyarakat agar menjadi nasabahnya, melihat dari pentingnya sebuah strategi untuk kelancaran kegiatan operasional bank agar dapat menarik hati masyarakat untuk menjadi nasabahnya.⁸⁰

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni mencapai 5,05% pada tahun 2023, walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Kinerja ekonomi tahun 2023 antara lain disebabkan oleh tingkat permintaan domestik yang kuat, didorong oleh tingginya keyakinan konsumen, sehingga daya beli tetap terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang rendah. Pertumbuhan investasi juga baik, seiring dengan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi non-bangunan. Sementara dari sisi eksternal, pada tahun 2023 pertumbuhan riil ekspor mengalami penurunan

⁷⁹ Ibu Warda Bachtiar, *Branch Manager* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 8 Oktober 2024

⁸⁰ Zainal Said, "Strategi Marketing Funding dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Bank BNI Syariah Parepare". BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah, 3(2), h.87

seiring dengan berkurangnya permintaan dari negara mitra dagang utama serta adanya penurunan harga komoditas. Sedangkan ekspor jasa mengalami pertumbuhan tinggi yang salah satunya didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.⁸¹

Untuk itu, perbankan syariah harus mengimplementasikan strategi-strategi yang efektif dalam menjangkau dan menarik nasabah, baik dari segi produk maupun layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun perbankan syariah memberikan banyak manfaat, beberapa masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan antara produk perbankan konvensional dan syariah. Ada kemungkinan kurangnya pemahaman tentang produk perbankan syariah yang dapat menyebabkan keraguan dalam penggunaannya, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sektor ini di Parepare. Jika perbankan syariah tidak dapat bersaing dengan perbankan konvensional dalam hal produk dan layanan, maka adopsi layanan ini akan terbatas.

Selain itu, biaya operasional dalam menjalankan prinsip syariah yang ketat, seperti menghindari unsur spekulasi, bisa menjadi tantangan dalam menarik nasabah apalagi banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat perbankan syariah. Bank syariah harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang prinsip-prinsip syariah, keunggulan perbankan syariah, dan perbedaannya dengan perbankan konvensional. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, media sosial, serta kampanye pemasaran yang informatif. Bank syariah dapat membuat konten edukatif yang menjelaskan bagaimana produk-produk syariah bekerja, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, serta menjelaskan manfaat bagi hasil dibandingkan bunga dalam perbankan konvensional. Perbankan syariah sering kali

⁸¹ Laporan tahunan 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, h.49

memberikan edukasi tentang manajemen keuangan yang baik berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah juga harus menyediakan layanan nasabah yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui cabang fisik, telepon, email, atau *live chat*. Nasabah akan merasa lebih nyaman menggunakan layanan keuangan syariah apabila mereka merasa layanan tersebut bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (seperti riba dan spekulasi berlebihan). Oleh karena itu, bank syariah harus memberikan transparansi yang jelas mengenai produk dan mekanisme operasional mereka. Selain itu, Kerja sama dengan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk syariah, seperti penerbitan sukuk atau kebijakan fiskal berbasis syariah, dapat memperkuat posisi perbankan syariah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi sektor ini, yang akan mendorong masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah. Di Parepare, mereka juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, atau komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang keunggulan dan perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Perbankan syariah dapat menggandeng perusahaan besar atau UMKM untuk menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah untuk pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses ke modal dengan cara yang lebih adil. Bank syariah harus memastikan bahwa keuntungan yang dibagikan kepada nasabah melalui produk seperti deposito syariah atau tabungan syariah lebih menarik dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Meskipun bagi hasil ini tergantung pada kinerja bank dalam mengelola dana nasabah, bank syariah perlu menawarkan bagi hasil yang kompetitif dan adil.

Bank syariah dapat menawarkan program loyalitas atau *reward* bagi nasabah setia, seperti poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah atau

diskon untuk layanan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan meningkatkan keinginan mereka untuk tetap menggunakan layanan bank syariah. Bank syariah harus membangun citra yang kuat sebagai lembaga yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam komunikasi merek mereka.

Bank syariah harus fokus pada transparansi, menawarkan produk yang inovatif dan fleksibel, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan yang memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, masyarakat akan semakin tertarik untuk beralih ke perbankan syariah, yang memberikan keuntungan baik secara finansial maupun dalam memenuhi nilai-nilai etis dan agama mereka. Penggunaan layanan perbankan syariah di Parepare memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat perekonomian masyarakat, dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun, tantangan seperti pemahaman yang belum optimal dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal perlu diperhatikan agar manfaat yang diberikan dapat maksimal dan berkelanjutan.

Pembiayaan dengan sistem syariah cenderung tidak memberatkan nasabah dengan bunga yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, nasabah dapat menghasilkan keuntungan dari apa yang mereka investasikan. Mengingat mayoritas penduduk Parepare beragama Islam, perbankan syariah bisa lebih menekankan aspek kehalalan dan keberkahan dalam setiap produk yang ditawarkan. Mereka bisa mengandeng tokoh agama setempat untuk memberikan penguatan dan penjelasan mengenai keunggulan perbankan syariah yang bebas riba dan lebih adil.

Perbankan syariah harus menawarkan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk individu, UMKM, maupun perusahaan. Apalagi masyarakat saat ini semakin cenderung untuk menggunakan layanan perbankan secara digital. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan aplikasi *mobile banking* dan layanan digital yang mudah diakses dan *user-friendly*. Ini mencakup fitur-fitur seperti transfer antarbank, pembayaran tagihan, pembelian produk syariah, serta investasi melalui *platform online*. Produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan rumah (*murabahah*), pembiayaan kendaraan, atau pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip syariah harus memiliki ketentuan yang jelas dan bersifat fleksibel sehingga dapat menarik nasabah yang membutuhkan pembiayaan tanpa bunga.

Pemanfaatan fitur ini juga membantu meningkatkan kenyamanan nasabah yang lebih memilih transaksi digital. Penggunaan teknologi dalam perbankan syariah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat maupun bagi industri perbankan itu sendiri. Dari wawancara yang dilakukan, Ibu Nurainun Najmah mengatakan:

“Kami itu ada aplikasi *Mobile Banking* Muamalat DIN. Jadi untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi masyarakat yang mempunyai teknologi harus ada aplikasi mobile banking apalagi fitur di dalam aplikasi *mobile banking* itu mudah untuk di gunakan”⁸²

Dengan memanfaatkan teknologi digital, perbankan syariah dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Dengan adanya aplikasi *mobile banking* dan layanan perbankan online, masyarakat di daerah terpencil atau yang jauh dari cabang bank syariah dapat mengakses layanan keuangan syariah. Teknologi memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan rekening, atau pengajuan pembiayaan tanpa

⁸² Ibu Nurainun Najmah, *Customer Service* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 22 Oktober 2024

harus datang ke cabang fisik. Teknologi memperluas akses keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau, seperti masyarakat di desa, petani, atau usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang berada di kota besar dan daerah-daerah yang lebih sulit diakses.

Dengan menggunakan teknologi, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara *real-time*, termasuk transfer dana, pembayaran zakat, pembelian produk syariah, dan lainnya, dengan menggunakan aplikasi atau layanan perbankan digital. Nasabah dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas waktu atau tempat. Di zaman moderen sekarang ini, teknologi sangat membantu dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Teknologi pembayaran berbasis *QR Code* dan dompet digital (*e-wallet*) memudahkan nasabah dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik, yang juga mendukung prinsip syariah dalam pembayaran yang bebas dari riba dan spekulasi. Hal ini memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Dengan menggunakan teknologi memungkinkan perbankan syariah dalam menawarkan proses pengajuan pembiayaan yang lebih cepat dan transparan. Dengan sistem berbasis digital, nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara online, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, serta memantau status permohonan mereka dengan mudah. Teknologi juga memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, atau saham syariah. Platform digital memungkinkan investor untuk memilih produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memantau performa investasi mereka, dan melakukan transaksi dengan cepat.

Teknologi memungkinkan masyarakat untuk menikmati layanan keuangan syariah secara lebih mudah dan cepat, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta membuka peluang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat,

terutama melalui UMKM. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan literasi teknologi, dan masalah keamanan data juga perlu diatasi agar masyarakat dapat sepenuhnya memanfaatkan manfaat teknologi dalam perbankan syariah. Secara keseluruhan, pemasaran produk dan layanan Bank Muamalat di Kota Parepare mengandalkan pendekatan yang sangat berfokus pada edukasi, kemitraan dengan komunitas lokal, penggunaan teknologi digital, serta penyampaian informasi yang berbasis pada nilai-nilai agama dan prinsip syariah. Pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat setempat akan menjadi kunci kesuksesan dalam memperkenalkan dan mengembangkan layanan perbankan syariah di Parepare dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Kota Parepare.

Kinerja-kinerja perbankan syariah sangat mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat kota Parepare. Produk dan layanan yang bank pasarkan diawasi langsung oleh beberapa lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Pengawasan dan Audit Eksternal, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan lembaga-lembaga lainnya. Melalui pengawasan dan regulasi dari lembaga-lembaga tersebut, perbankan syariah dapat memastikan operasionalnya sesuai dengan aturan hukum dan prinsip syariah, serta berkontribusi pada kestabilan dan perkembangan ekonomi masyarakat di Kota Parepare.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu transaksi atau produk bank sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dewan Komisaris harus mendengarkan rekomendasi dan laporan dari DPS dan memastikan agar bank menjalankan setiap kebijakan yang mengacu pada prinsip syariah. Sesuai yang dikatakan oleh bapak Imam Mirca selaku *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare mengatakan:

“Perbankan syariah itu punya dewan pengawas namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Untuk memastikan perbankan syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, kita bisa lihat dari akad-akad nya. Semua transaksi yang ada di perbankan syariah itu menggunakan akad. Contohnya pada akad mudharabah yaitu akad kerja sama. Sederhananya itu kita menyetujui diawal, misalnya seseorang mengambil pembiayaan 100 Juta, maka disampaikan memang di awal akad bahwa angsurannya perbulan segini. Jadi ada kesepakatan yang telah disepakati sama-sama dan kedua pihak tersebut ridho”⁸³

DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini termasuk produk seperti pembiayaan, deposito, dan layanan lainnya yang harus bebas dari unsur riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). DPS menilai struktur kontrak dan syarat-syarat dalam setiap produk untuk memastikan kepatuhan syariah. DPS berperan untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat syariah terkait produk atau kegiatan yang belum memiliki kejelasan hukum syariahnya. Jika ada hal-hal yang tidak pasti atau baru, DPS akan memberikan pendapat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum Islam.

Perbankan syariah menerapkan berbagai mekanisme, kebijakan, dan pengawasan yang memastikan semua produk, layanan, serta kegiatan operasionalnya sesuai dengan hukum Islam. Bank Muamalat memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari para ahli fiqh (ilmu hukum Islam) yang berkompeten dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan pendapat mengenai produk, layanan, serta kebijakan operasional yang akan diambil oleh bank. DPS juga berfungsi untuk memastikan bahwa produk dan layanan bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

⁸³ Imam Mirca, *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 27 Desember 2024

DPS juga melakukan audit syariah secara rutin untuk mengevaluasi apakah aktivitas operasional bank sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Audit ini mencakup berbagai aspek, seperti kontrak pembiayaan, mekanisme distribusi keuntungan, serta kegiatan investasi bank. Jika ada keraguan mengenai kepatuhan terhadap syariah, bank akan berkonsultasi dengan DPS untuk mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai masalah hukum syariah yang dihadapi. Setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perbankan syariah, baik itu pembiayaan, tabungan, maupun investasi, disusun dan dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan prinsip syariah oleh bank melarang riba dalam transaksi apapun, maka dari itu pembagian sistem bagi hasil oleh bank sudah diatur dalam akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi dalam perbankan syariah harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dan perjudian (*maysir*), yang memberikan jaminan bagi nasabah bahwa investasi mereka tidak terlibat dalam spekulasi atau risiko yang berlebihan. Bagi sebagian besar masyarakat Muslim di Parepare, perbankan syariah dapat memberikan rasa nyaman dan aman karena tidak melibatkan praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (judi). Dengan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem keuangan, masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dengan akad kerja sama, bank dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM tanpa memerlukan jaminan yang berat, dan usaha kecil dapat berkembang tanpa dibebani kewajiban bunga. Akad-akad ini seperti murabahah, musyarakah, maupun mudarabah dalam perbankan syariah memberikan berbagai keuntungan, baik bagi nasabah maupun bank itu sendiri. Bagi nasabah, akad ini menawarkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus terikat pada bunga, serta mendapatkan bagi hasil yang adil dari usaha yang dijalankan. Bagi bank, akad ini memungkinkan diversifikasi portofolio pembiayaan,

meningkatkan profitabilitas, serta mendukung prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Akad-akad ini juga mendorong inklusi keuangan dan memberikan peluang bagi pengusaha kecil untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan etika bisnis yang baik.

Produk-produk pembiayaan dan produk-produk lainnya yang ditawarkan bank tidak mengandung unsur bunga atau transaksi yang dilarang oleh Islam. Dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembagian hasil keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa melibatkan bunga. Contohnya, produk pembiayaan seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *istisna* (pembiayaan proyek) dirancang agar menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Bank juga menghindari pembiayaan yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi, serta lebih memilih pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah penghindaran riba (bunga), yang dilarang dalam Islam.

Dijelaskan dalam Q.S Ali Imran 3/130, Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَأَصْنَعُافًا مُضَعَّفَةً وَأَنْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁸⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba merupakan mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jahiliah, maupun penambahan dari pokok harta walau tidak berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, antara lain dengan meninggalkan riba, agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat.

⁸⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Ali Imran Ayat 130

Baginda Nabi Muhammad saw melaknat siapapun yang terlibat dalam aktivitas riba. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

"Dari Jabir ra., ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya." Beliau berkata lagi: "Mereka semua sama". (HR Muslim)⁸⁵

Maksud dari pemakan riba adalah orang yang yang mengambilnya. Penggunaan kata pemakan untuk menjelaskan makna orang yang mengambil, sebab secara umum tujuannya untuk dimakan. Pelaku riba pastinya akan mendapatkan ganjaran dikarenakan riba sangat dilarang oleh agama Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan terhadap riba tidak hanya berlaku bagi mereka yang menerima bunga atau keuntungan dari utang, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam proses pencatatan atau menjadi saksi dalam transaksi riba. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya dosa riba dalam pandangan Islam, hingga melibatkan seluruh pihak yang terlibat.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum 30/39:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَآ لَيْرُبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

⁸⁵ HR. Muslim, No. 1598 Syarh Shahih Muslim, Shahih.

Terjemahnya:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) mereka lah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁸⁶

Melalui ayat ini, Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. Dan sesuatu riba yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.

Allah swt. Berfirman pada Q.S Al-Baqarah 2/275:

الَّذِينَ يَكْلُونَ الرِّبْوَا لَا يُقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْدِّدِ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ
رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan

⁸⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S Ar-Rum Ayat 39

dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁸⁷

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksplorasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

⁸⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S Al-Baqarah Ayat 275

B. Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian, baik secara makro (nasional) maupun mikro (individu dan bisnis). Perbankan syariah menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang lebih memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk perbankan syariah seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis bagi hasil, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar Nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial Nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan Nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan Nisbah lebih menarik.⁸⁸ Perbankan syariah memiliki peran khususnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta memberikan layanan jasa. Adapun peran dari perbankan syariah yaitu:

⁸⁸ An Ras Try Astuti, Aplikasi Etika Bisnis Islam Kontemporer (Suatu Kajian tentang praktik keuangan Islam), IAIN Parepare Nusantara Press, Cetakan I, 2022, h. 41

1. Menghimpun Dana

Perbankan syariah menawarkan produk tabungan dalam menghimpun dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah dapat membuka rekening tabungan dengan akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil). Dalam hal ini, perbankan syariah akan mengelola dana nasabah dan membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Produk tabungan syariah berbeda dengan tabungan konvensional karena tidak melibatkan unsur bunga (riba) dan menghindari praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi). Selain tabungan, deposito syariah juga merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana yang umum digunakan. Produk deposito syariah ini berbasis pada akad *mudharabah*, di mana nasabah memberikan dana yang dikelola oleh bank untuk mendapatkan bagi hasil yang disepakati, tanpa ada bunga seperti pada deposito konvensional.

Bank syariah di Parepare juga menawarkan produk investasi, seperti sukuk atau instrumen pasar uang syariah lainnya. Nasabah yang tertarik dapat berinvestasi dalam produk ini dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini cocok bagi nasabah yang ingin berpartisipasi dalam pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan agama. Bank syariah juga menghimpun dana melalui akad-akad pembiayaan. Salah satunya adalah akad *murabahah*, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi yang sudah disepakati. Akad lainnya adalah *ijarah* (sewa) untuk pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha.

2. Penyaluran Dana

Perbankan syariah di Kota Parepare menyalurkan dana melalui berbagai produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah, yang

memberikan manfaat bagi nasabah dan juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak menyalurkan dana atau memberikan pinjaman dengan bunga (riba) seperti pada bank konvensional. Sebaliknya, mereka menggunakan berbagai akad (perjanjian) yang sesuai dengan hukum Islam, di mana dana yang disalurkan untuk pembiayaan atau investasi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, bagi hasil, dan tanpa spekulasi. Bank mengelola dana yang diberikan oleh nasabah untuk usaha atau investasi yang halal, dan hasil keuntungan yang diperoleh dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya.

Pada akad musyarakah, bank dan nasabah berpartisipasi dalam usaha dengan menyumbangkan modal yang disepakati bersama. Keuntungan dan risiko yang dihadapi usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Selain itu dalam akad murabahah, bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah (misalnya, kendaraan atau peralatan usaha) dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang sudah disepakati bersama, dengan margin keuntungan yang transparan. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

3. Layanan Jasa

Layanan jasa yang diberikan oleh bank syariah di Parepare meliputi berbagai produk dan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan pribadi, usaha, maupun sosial. Bank syariah di Parepare menyediakan layanan pembukaan rekening untuk tabungan dan deposito syariah, di mana nasabah dapat memilih berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka. Akad yang digunakan untuk tabungan dan deposito ini bisa berupa akad wadiah (titipan) atau mudharabah

(bagi hasil), yang mengutamakan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Perbankan syariah di Parepare juga menawarkan berbagai layanan pembiayaan atau kredit untuk kebutuhan pribadi dan usaha, dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa).

Bank syariah di Parepare juga menyediakan layanan transfer uang dan pembayaran, baik untuk transaksi domestik maupun internasional, dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan, transfer antarbank, atau transfer internasional dengan cara yang halal. Bank syariah di Parepare juga menyediakan layanan internet banking dan mobile banking untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, termasuk pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk-produk syariah secara online. Layanan ini memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, Bank syariah juga memfasilitasi nasabah yang ingin menunaikan kewajiban zakat, infaq, dan sedekah dengan cara yang mudah dan terorganisir. Beberapa bank syariah menyediakan layanan pembayaran zakat melalui sistem yang sudah terintegrasi, baik untuk zakat penghasilan maupun zakat lainnya.

Bank syariah di Parepare juga memberikan layanan konsultasi kepada nasabah yang ingin memahami lebih dalam tentang produk-produk syariah dan bagaimana mengelola keuangan mereka dengan prinsip syariah. Selain itu, bank juga melakukan edukasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat melalui seminar atau workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah. Bank syariah juga menyediakan layanan untuk perusahaan dan karyawan, seperti pembukaan rekening gaji syariah, pembiayaan untuk

pengadaan barang atau modal usaha, serta pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan wawancara dari nasabah perbankan syariah, mereka merasakan bagaimana manfaat dari penggunaan dari layanan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bank yang berlandaskan syariat Islam karena hal tersebut juga membuat nasabah tertarik menggunakan jasa perbankan syariah. Seperti yang dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Daftar Nama Nasabah dari Ketiga Perbankan Syariah

No	Nama	Lembaga Perbankan Syariah	Layanan yang digunakan
1	Nurpaisa	Bank Muamalat Indonesia KC Parepare	Tabungan iB Hijrah Haji
2	Wahyuni	Bank BTN Syariah KCP Parepare	KPR BTN iB
3	Kasma	Bank Syariah Indonesia KC Parepare	Pembiayaan KUR Mikro

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara

Dari tabel diatas, nasabah-nasabah tersebut menggunakan layanan perbankan syariah yang berbeda dari ketiga perbankan syariah yang ada di Kota Parepare. Masing-masing nasabah menggunakan layanan yang berbeda dari ketiga bank tersebut. Hal ini dapat menjadi penilaian mengenai peran perbankan syariah yang ada di Kota Parepare.

1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi di kota Parepare, baik dalam aspek ekonomi maupun pola hidup masyarakat, berpengaruh pada peran perbankan

syariah dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan sosial. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, kota Parepare mengalami perubahan sosial yang menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk produk keuangan yang berkelanjutan dan lebih adil. Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Imam Mirca selaku *Deputy Subbrand Head* Bank BTN Syariah KCP Parepare mengatakan:

“Kalau BTN Syariah khususnya dia lebih ke penyaluran KPR atau kredit pembayaran perumahan. Ada yang subsidi atau non-subsidi yang selalu kita jalankan dan kita jual di sini. Karena ini kantor cabang syariah Parepare, jadi kita lebih banyak jual subsidi pertahun dari pada yang di luar non subsidi.”⁸⁹

Dari hasil wawancara, peran Bank BTN Syariah berfokus pada pembiayaan KPR yang merupakan produk unggulan yang sering ditawarkan kepada masyarakat. Penjualan dari produk ini meningkat dari tahun ke tahun dengan ditandai peningkatan aset Bank BTN Syariah. Selain bank BTN Syariah, bank Muamalat juga menawarkan beberapa produk yang sering diminati oleh masyarakat kota Parepare. Dari wawancara yang telah dilakukan, Bapak Ilham salim mengatakan:

“Kita ada KPR, multi guna untuk nasabah yang mempunyai gaji tetap atau pekerjaan tetap. Tingkat permintaan produk tersebut bisa dikatakan lebih tinggi karena saat ini produk pembiayaan UMKM belum ada. Kita juga lebih mengunggulkan produk Tabungan iB Hijrah Haji karena minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan produk lainnya”⁹⁰

Bank Syariah Indonesia juga menyediakan produk-produk kepada masyarakat kota Parepare. Ibu Sutriana selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia menjelaskan dalam wawancara:

⁸⁹ Bapak Imam Mirca, *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 27 Desember 2024

⁹⁰ Bapak Ilham Salim, SPV Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 22 Oktober 2024

“Di Bank Syariah Indonesia itu banyak produk-produk seperti pemberianan UMKM, KPR, Deposito, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Apalagi kita menggunakan prinsip syariah jadi kita bisa tetap menggunakan layanan keuangan tanpa takut riba. Kita juga ada yang namanya Gadai Emas. Produk ini sering diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana.”⁹¹

Dari wawancara yang telah dilakukan, perbankan syariah memiliki produk masing-masing untuk mereka pasarkan ke masyarakat. Peranan perbankan syariah dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan perubahan sosial masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Wahyuni selaku nasabah Bank BTN Syariah mengatakan:

“Sebelum mengenal bank BTN Syariah, saya selalu berfikir apakah bisa membeli rumah sebelum uangnya terkumpul. Saya tanya teman-teman saya dan akhirnya dapat informasi, katanya ada nih lembaga yang menyediakan pembelian rumah. Saya cari-cari informasi di internet kemudian saya datangi banknya. Dari penjelasan-penjelasan dari banknya akhirnya saya menggunakan produk itu. Saya mengambil KPR subsidi dan saya dapat menikmati rumah tanpa harus lama-lama mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Apalagi kan bank ini menggunakan prinsip syariah jadi saya rasa pada saat akad sudah jelas semua tentang keuntungan-keuntungan untuk bank”⁹²

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nurpaisa selaku nasabah Bank Muamalat KC Parepare mengatakan:

“Awalnya saya ragu mengenai produk bank Muamalat. Kemarin saya dapat informasi dari internet karena memang saya mencari tempat untuk tabungan haji. Kebetulan ada teman saya, katanya sudah menabung di bank Muamalat. Jadi saya coba-coba menabung di sana dan ternyata betul, layanannya sangat bagus dan mudah. Apalagi layanannya berbasis syariah jadi bisa dikatakan aman”⁹³

Ibu Kasma selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam wawancara yang telah dilakukan, mengatakan:

⁹¹ Ibu Sutriana, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare, wawancara pada 6 Desember 2024

⁹² Ibu Wahyuni, Nasabah Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 4 Januari 2025

⁹³ Ibu Nurpaisa, nasabah Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 4 Januari 2025

“Saya sangat bersyukur dapat mengambil pembiayaan di BSI. Saya itu awalnya mengambil pembiayaan di bank BRI. Kalau dari perbandingan dari bank BRI dan BSI itu lumayan banyak. Di BRI itu kalau sudah menunggak langsung di kenakan denda kalau sudah melewati tanggal. Apalagi bunganya juga banyak, kalau di BSI semuanya sudah dijelaskan dari awal, mulai dari keuntungan bank, jatuh temponya, dan bisa dikatakan tidak dikenakan denda asalkan tidak melewati batas bulan bayar. Jadi bisa dikatakan kalau BSI itu sudah jelas di awal pada saat melakukan akad”⁹⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah, dapat dilihat bahwa masyarakat dapat merasakan bagaimana keuntungan penggunaan produk perbankan syariah terhadap perekonomian. Hal tersebut dapat memberikan perubahan sosial kepada masyarakat seperti akses pembelian perumahan, pembiayaan UMKM, dan pengelolaan dana. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memasarkan produk-produknya dengan lebih efisian sehingga dapat meninkatkan kesadaran masyarakat akan keuntungan dalam penggunaan produk yang berbasis syariah. Kepuasan nasabah akan menjadi alat ukur untuk menunjukkan hasil yang positif terhadap layanan yang diberikan oleh bank syariah di Kota Parepare, sehingga produk-produk perbankan syariah dapat di tingkatkan lagi.

Selain itu, Bank syariah memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Melalui lembaga amil zakat yang bekerja sama dengan bank, dana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan kurang mampu dengan memberikan bantuan modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program zakat yang dikelola oleh bank syariah dapat mendorong perubahan sosial dan pemerataan pendapatan dengan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung dalam bentuk bantuan

⁹⁴ Ibu Kasma, nasabah Bank Syariah Indonesia KC Parepare, wawancara pada 4 Januari 2025

langsung atau pemberian pinjaman produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian, ekonomi masyarakat yang lebih rendah dapat terbantu dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sutriana selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengatakan:

“BSI selalu menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah, kita dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya”⁹⁵

Dengan bantuan pemerintah, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu agar terjadi pemerataan dan memberikan perubahan sosial. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh perbankan syariah di Parepare memiliki manfaat yang luas bagi perubahan sosial. Ini dapat mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

2. Perkembangan Pribadi

Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya perencanaan keuangan yang baik, dan lebih memilih untuk menabung dan berinvestasi dalam produk-produk yang sesuai dengan syariah. Produk perbankan syariah yang menawarkan transparansi dan keadilan semakin dipilih sebagai cara untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih bijak, ada peningkatan tabungan dan investasi yang akan berkontribusi pada stabilitas finansial individu dan keluarga. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Ibu Warda Bachtiar mengatakan:

“Yang namanya perbankan tugasnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semuanya sudah dihitung, berapa reff yang

⁹⁵ Ibu Sutriana, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare, wawancara pada 6 Desember 2024

diberikan untuk nasabah dan berapa margin yang harus dibayar oleh nasabah. Bagaimana juga untuk meningkatkan keuntungan bank. Selain dari menghimpun dana dan menyalurkan dana kemudian ada jasa-jasa bank lainnya. Itu semua sudah dikelola supaya bagaimana kita berpikir bahwa bank ini bisa jalan, bisa untung dan bisa tetap beroperasi”⁹⁶

Dari hasil wawancara bahwa perbankan syariah itu tugasnya adalah menghimpun dana. Perbankan syariah mengambil peran untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan syariah. Masyarakat kota Parepare dapat mengelola dana di perbankan syariah untuk meningkatkan perkembangan pribadi mereka agar dapat menyusun perencanaan keuangan dengan baik. Salah satu contoh dalam pengelolaan dana dengan baik adalah dengan berinvestasi. Investasi di perbankan syariah merupakan keuntungan bagi para nasabah. Ibu Nurainun Najmah selaku *Customer Service* Bank Muamalat KC Parepare mengatakan:

“Kita sebagai bank syariah itu kita mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan syariah, kalau bisa masyarakat mempunyai rekening di bank Muamalat karena kita berbasis syariah. Kita sosialisasikan ke masyarakat kalau perbankan syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Jadi kita ubah mindset masyarakat tentang perbankan syariah. Kita jelaskan kalau perbankan syariah itu bisa bersaing dengan bank konvensional. Bahkan kalau di fikir kita bisa mendapatkan keuntungan maupun pahalanya.”⁹⁷

Perbankan syariah harus memastikan bahwa semua transaksi tidak melibatkan bunga, baik dalam hal pembiayaan nasabah maupun investasi. Dari wawancara yang telah dilakukan kepada nasabah, Ibu Nurpaisa mengatakan:

“Saya juga memiliki tabungan di Bank Muamalat. Apalagi biaya dan setoran awalnya itu tidak banyak. Saya dapat mengelola keuangan saya

⁹⁶ Ibu Warda Bachtiar, *Branch Manager* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 8 Oktober 2024

⁹⁷ Ibu Nurainun Najmah, *Customer Service* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 22 Oktober 2024

untuk keperluan hari-harian saya dan juga buat keluarga. Berbeda dengan bank lainnya karena selalu ada potongan biaya perbulan. Berbeda kalau di bank Muamalat karena tidak ada potongannya sama sekali”⁹⁸

Ibu Kasma juga mengatakan hal serupa mengenai keunggulan menabung di Bank Syariah Indonesia. Dari wawancara yang telah dilakukan, Ibu Kasma mengatakan:

“Selain mengambil pembiayaan di BSI, saya juga menabung di sana. Kalau tidak salah namanya tabungan Easy Wadiah. Setoran awalnya itu tidak banyak dan hanya berlaku pada saat pembukaan rekening. Jadi kita bisa menabung tanpa harus memikirkan tentang adanya potongan saldo karena tabungan ini tidak memungut biaya setiap bulannya. Saya bisa mengatur keuangan saya dengan lebih baik lagi karena menggunakan tabungan itu sangat bermanfaat untuk keperluan dalam rumah tangga”⁹⁹

Sedangkan nasabah Bank BTN Syariah KCP Parepare, Ibu Wahyuni mengatakan:

“Untuk tabungan di bank BTN itu bersifat titipan. Jadi setiap bulannya itu tidak ada yang namanya potongan bulanan. Cuma untuk saldo mengendapnya itu kayaknya 100rb deh. Saya rasa itu lumayan, tetapi manfaatnya menabung di sana itu sangat banyak karena setiap transaksi tidak memakan banyak biaya. Jadi untuk mengelola dana kita itu bisa melalui ATM, Mobile Banking. Intinya dapat memudahkan lah setiap transaksi yang dilakukan”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dari ketiga nasabah tersebut, mereka mengelola dana mereka dengan menggunakan layanan simpanan yang bersifat titipan. Dengan menggunakan layanan tersebut, dapat memudahkan dalam melakukan berbagai transaksi. Selain itu, perbankan syariah tidak menekankan adanya biaya titipan seperti bank konvensional pada umumnya yang dimana setiap bulannya akan ada biaya potongan untuk setiap nasabah. Penggunaan layanan

⁹⁸ Ibu Nurpaisa, nasabah Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 4 Januari 2025

⁹⁹ Ibu Kasma, nasabah Bank Syariah Indonesia KC Parepare, wawancara pada 4 Januari 2025

¹⁰⁰ Ibu Wahyuni, Nasabah Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 4 Januari 2025

seperti ini, masyarakat dapat mengembangkan setiap perekonomian mereka dengan lebih terstruktur sesuai perencanaan keuangan mereka.

Sebagai gantinya, bank menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*) yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal tersebut dinamakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana. Akad ini hanya di gunakan oleh perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah. *Mudharabah* atau *muqaradahah* berarti bepergian untuk urusan dagang. *Mudharabah* berarti pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada mudharib atau pengelola untuk menjalankan usaha dan keuntungan dagang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada bank syariah, akad mudharabah dapat digunakan pada produk tabungan, giro, deposito maupun produk pembiayaan. Sedangkan *musyarakah* atau *syirkah* secara bahasa berarti *ikhtilath* atau *khalath* (campuran). Akad musyarakah biasa digunakan pada pembiayaan musyarakah yaitu bank syariah *shaibul mal* membiayai sebagian kebutuhan dana, sedangkan mudharib selain sebagai pengelola dana juga ikut membiayai sebagian dana yang dibutuhkan. Artinya mudharib juga berperan sebagai *shahibul mal*.¹⁰¹

Peran perbankan syariah dalam mengatasi tingkat pengangguran dapat mengembangkan pribadi masyarakat bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Jika pengangguran rendah dan banyak orang bekerja, maka masyarakat cenderung lebih produktif dan memiliki lebih banyak peluang untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah. Bank syariah perlu mengelola risiko secara hati-hati dengan memberi fleksibilitas dalam pembiayaan dan memperkenalkan skema yang lebih mudah dijangkau oleh mereka yang terdampak pengangguran. Dalam mengatasi tingkat

¹⁰¹ I Nyoman Budiono, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, IAIN Parepare Nusantara Press, Cetakan I, Desember 2022, h.104-106

pengangguran,, Ibu Rezky Nur Alizah B Palaloi selaku *Teller Hyperid* menjelaskan:

“Kalau masalah pengangguran itu mungkin salah satunya dengan membuka lowongan pekerjaan. Bank Muamalat bisa menjadi perpanjangan dari nasabah yang ingin membuka lowongan pekerjaan dengan cara nasabah mengambil pembiayaan di bank Muamalat kemudian dibuatkan usaha”¹⁰²

Salah satu dampak yang dapat berpengaruh dari keberadaan perbankan syariah di Kota Parepare adalah penciptaan lapangan kerja baru. Perbankan syariah menyediakan pembiayaan kepada berbagai sektor usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang merupakan pilar penting dalam perekonomian lokal Parepare. Dengan adanya pembiayaan syariah yang diberikan oleh perbankan syariah, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang dapat memperluas usaha mereka. Perluasan usaha ini tentu saja membutuhkan tenaga kerja tambahan, baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun pemasaran.

Perbankan juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan agar perkembangan pribadi mereka dapat meningkat misalnya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan baru. Ini akan membantu meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penurunan pengangguran. Bank dan jajaran manajemen selalu berupaya menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan. Begitu juga dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Seluruh Informasi mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

¹⁰² Ibu Rezky Nur Alizah B Palaloi, *Teller Hyperid* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 22 Oktober 2024

3. Situasi dan Kondisi

Sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain terkait dengan struktur industri perbankan yang masih didominasi perbankan konvensional serta bank-bank kecil, membuat persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dari bank-bank konvensional yang lebih besar dan memiliki lebih banyak sumber daya membuat perbankan syariah harus berjuang untuk membangun pangsa pasar yang lebih luas. Banyak masyarakat yang lebih mengenal sistem perbankan konvensional, sementara bank syariah sering dianggap lebih rumit dan kurang familiar dalam hal produk dan layanan. Sebagian besar masyarakat Indonesia, meskipun mayoritas Muslim, masih kurang memahami prinsip dasar dari perbankan syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung memilih bank konvensional karena dianggap lebih mudah dipahami dan diterima.

Perbankan konvensional, dengan produk berbasis bunga yang lebih dikenal luas, masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat. Perbankan syariah harus dapat menawarkan produk yang lebih kompetitif baik dari segi bunga, fasilitas, maupun layanan untuk menarik lebih banyak nasabah. Ibu Rezky Nur Alizah B. Palaloi mengatakan:

“Kita melakukan atau memberikan edukasi baik itu lewat sosial media atau melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa perbankan syariah itu tidak sulit seperti yang mereka bayangkan. Kita sosialisasikan kalau bank syariah itu tidak kalah dengan bank-bank konvensional”¹⁰³

Dengan melakukan strategi yang sistematis, perbankan syariah dapat memanfaatkan media sosial sebagai media promosi untuk menarik perhatian masyarakat kota Parepare. Sebagai kota yang mayoritas Muslim, maka perbankan syariah harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengingat

¹⁰³ Ibu Rezky Nur Alizah B Palaloi, *Teller Hybrid* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 22 Oktober 2024

tantangan syariah di situasi seperti ini harus lebih meningkatkan produk-produk keunggulan mereka supaya masyarakat beralih menggunakan layanan syariah. Untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas, Bank Muamalat dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Media sosial bisa menjadi platform yang efektif untuk membagikan informasi tentang layanan yang mereka tawarkan, seperti pembiayaan kendaraan, rumah, atau pembiayaan pendidikan dengan sistem syariah. Penggunaan aplikasi *mobile banking*, *platform* investasi syariah, dan pembayaran elektronik yang mudah digunakan akan meningkatkan daya tarik bank syariah bagi nasabah yang lebih muda dan *tech-savvy*. Sesuai yang dikatakan Ibu Warda Bachtiar:

“Kalau Bank Muamalat itu kita ada yang namanya *Qris*. *Qris* itu memudahkan transaksi pembayaran seperti jual-beli jadinya semakin mudah karena sudah tidak menggunakan uang tunai dan bisa pakai digital, apalagi *mobile banking* sangat mudah digunakan. Nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank. Semua transaksi dapat dilakukan di rumah.”¹⁰⁴

Dari penjelasan diatas, bank Muamalat telah mengembangkan penggunaan teknologi demi kemudahan dalam bertransaksi. Dalam hal inisiatif terkait *digital banking*, Bank terus melakukan pengembangan digital melalui *Muamalat Digital Islamic Network* (MDIN) sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan nasabah akan perbankan digital serta pesatnya pertumbuhan transaksi digital. Dengan demikian inisiatif ini, dapat menambah daya saing Bank di industri. Bank Muamalat juga memanfaatkan *website* dan aplikasi *mobile* mereka untuk mempermudah akses masyarakat di Parepare. Melalui aplikasi *mobile*, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi, mengecek saldo, atau mengajukan pinjaman sesuai dengan prinsip syariah. Tidak hanya Bank Muamalat, tetapi perbankan syariah lainnya seperti Bank

¹⁰⁴ Ibu Warda Bachtiar, *Branch Manager* Bank Muamalat KC Parepare, wawancara pada 8 Oktober 2024

BTN Syariah dan Bank Syariah Indonesia juga mengembangkan fitur aplikasi *mobile banking*, dan website maupun media lainnya sebagai media promosi.

Selain tantangan tersebut, perbankan syariah juga harus memikirkan resiko yang akan terjadi contohnya krisis ekonomi. Walaupun sempat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2020 lalu yaitu masa pandemi *COVID-19*, sehingga banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaan dan harga barang pokok meningkat yang disebabkan kebutuhan pokok yang melonjak. Perbankan syariah mengambil tindakan supaya peran perbankan syariah untuk mengatasi kondisi krisis ekonomi masih terus beroperasi. Tindakan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang di jelaskan oleh Bapak Imam Mirca mengatakan:

“Sebelum kita memberikan layanan kepada masyarakat kita lihat dulu apakah mampu atau tidak. Karena jika terjadi krisis ekonomi, itu dapat membuat bank mengalami kerugian. Makanya, untuk menghindari hal tersebut kita harus memperhatikan keadaan masyarakat sebelum menyalurkan dana”¹⁰⁵

Krisis ekonomi juga mempengaruhi peran perbankan syariah. Dalam mengatasi hal tersebut, sesuai yang dijelaskan dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perbankan syariah harus memperhatikan masyarakat, apakah masyarakat ini sudah memenuhi kriteria nasabah pembiayaan supaya tidak terjadi kerugian pada pihak bank. Dengan memperhatikan hal tersebut, perbankan syariah dapat beroperasi sesuai kebijakan dari masing-masing lembaga perbankan. Situasi dan kondisi, baik itu masyarakat maupun bank itu sendiri harus lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya resiko-resiko yang dapat merugikan kedua belah pihak.

¹⁰⁵ Bapak Imam Mirca, *Deputy Subbrand Head* PT Bank BTN Syariah KCP Parepare, wawancara pada 27 Desember 2024

Kebijakan perbankan syariah dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban bank memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶

Allah swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa 4/58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰⁷

Pada ayat diatas, keterbukaan dan transparansi secara adil sangat ditekankan oleh agama Islam. Sebagai perbankan syariah tentunya Bank Muamalat menerapkan hal tersebut. Kewajaran dan kesetaraan merupakan nilai dari perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya

¹⁰⁶ Laporan tahunan 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Hal. 342-343

¹⁰⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S An-Nisa Ayat 58

berdasarkan asas kewajaran serta kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pada Q.S An-Nahl 16/90, Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹⁰⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil, memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas. Perbankan syariah menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbankan syariah menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penggunaan prinsip syariah dalam transaksi perbankan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip keadilan dan

¹⁰⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S An-Nahl Ayat 90

transparansi dalam berbisnis, yang mendukung terciptanya ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan sistem perbankan berbasis syariah, perbankan syariah membantu mengurangi ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha pada utang berbunga, yang bisa menyebabkan masalah utang yang membebani. Sebaliknya, dengan sistem bagi hasil, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, yang dapat mengurangi risiko kegagalan finansial. Beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, khususnya bagi mereka yang enggan terlibat dengan bank konvensional yang berbasis bunga.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di kota Parepare, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan dengan melihat dari total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan yang menunjukkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya yang menandakan bahwa perbankan syariah sangat berpengaruh dalam mendukung perekonomian melalui peningkatan akses terhadap modal, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor sosial di kota Parepare.
2. Perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian di Kota Parepare yaitu dengan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan yang lebih inklusif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta melalui penyaluran dana, penghimpunan dana dan pemberian layanan jasa yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Peran perbankan syariah juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial, perkembangan pribadi, dan situasi dan kondisi terhadap perekonomian masyarakat kota Parepare sehingga membentuk pola pikir, gaya hidup, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya lebih intensif dari pihak perbankan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun media sosial serta mengembangkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat mengembangkan tujuan yang ingin diteliti dan memfokuskan terhadap apa yang diteliti dan penulis berharap karya ilmiah yang telah penulis selesaikan dapat menjadi salah satu referensi pendukung.
3. Skripsi ini mungkin sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, agar menjadi masukan dan perbaikan penulis sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

HR. Muslim, No. 1598 Syarh Shahih Muslim, Shahih.

Adirahmawati Annisa, Hartanty Irfanunnisa' Tsalits, *Persepsi Mahasiswa tentang riba dan Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan)*, Essalam, Vol 1(1), 2022, h.25

Adiyanto Mochamad Reza dan Purnomo Dwi Arie Setyo, *Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah*, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.9, No.1, 2021, h.2

Afrizal Fitrah, 'Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011' (Universitas Hasanuddin, 2013)

Ahmad Ibrahim H, dkk, *Determinan Rendahnya Pemahaman Masyarakat, Persepsi dan Sosialisasi Terhadap Bank Syariah Indonesia Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.13 no. 3, Tahun 2023, h. 314

Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, cet.2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Al Aidhi Akhmad, M Ade Kurnia Harahap, Arief Yanto Rukmana, And Asri Ady Bakri, 'Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Peranan Inovasi', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2023

Alamsyah Halim, 'Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong Mea 2015', *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (Iaei), Milad Ke-18 Iaei,(13 April 2012)*, 2012

Alang Agung Zulkarnain, *Produksi, Konsumsi dan Distribusi Dalam Islam, Journal Of Institution And Sharia Finance* : Volume 2 Nomor 1, 2019, h.9

Alanshori Zainuddin M, 'Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2016.h.9

Almaida Heny, "Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare", 2023

Amina St, "Persaingan Lembaga Keuangan: Strategi Marger Bank Syariah Indonesia", 2022

Arafah Siti, ‘Analisis Minat Masyarakat Aek Kanopan Dalam Menabung Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Kcp Aek Kanopan).’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Arif Nik Muhammad, And Rahardi Mohamad Tedy, ‘Peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023

Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011

Aristyanto Erwan, Rochim Muhamad Fathur “Dinamika Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Community Empowerment Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Pada Bank Syariah KCP Pandaan)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains*, Vol 02 (2), 2023

Awaludin Muhammad Fajar dan Ramlani Rachmat, Peran Kelompok Keagamanan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022, h. 673

Azifah Nurul, *Pengembangan Produk Bank Syariah* (Center For Open Science, 2022)

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare Tahun 2021 No. 04/03/72/Th. III, 1 Maret 2022

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare Tahun 2023, No. 04/03/72/Th. VI. 1 Maret 2024

Bahri S Andi , dkk, Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat, *Jurnal Mirai Management*, Vol 8 (3), 2023, h. 255

Beik Syauqi, Irfan, and Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2016.h.24

Budiono I Nyoman, *Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Cetakan 1, 2022 h.104-106

Cahaya Nurul, dkk, *Hukum Dagang Islam dalam Menjalankan Bisnis*, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 1(5), 2023, h. 21

Departement Pendidikan Nasional Balai pustaka, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h 138

Fadilah Eva Nur, ‘Pelaksanaan Tabungan Haji Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya’ (Stie Perbanas Surabaya, 2015)

Fauzi Fitriah, And Purnama Putra, ‘Analisis Jalur Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening Di Bank Bni Syariah’, *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 2020

Febriani Elsa Selvia, Arobiah Dede, Apriyani, Ramdhani Eris, And Millah Ahlan Syaeful, ‘Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas’, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023)

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Askara, Cet. I, 2013), h. 222.

Hisam Muhammad, ‘Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif.’, *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2023

Husni, Peranan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Warta Edisi : 48*, Tahun 2016

Irmawati Setyani, dkk, *Model Inklusi Keuangan Pada Ukm Berbasis Pedesaan*, Jejak *Journal of Economics and Policy*, vol.6 (2), 2013, h. 154

Iskandara Azwar dan Saragih Rahmaluddin, Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan, *Jurnal Info Artha* Vol.2, No.1, (2018), h. 37

Junaidi Ilham, ‘Analisi Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata’, *Keparawaisataan*, 10.1 (2016), 59–74

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ed. Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Laporan tahunan 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Lestari Endah Rahayu, *Manajemen Inovasi: Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif* (Universitas Brawijaya Press, 2019)

Mahendra A, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara*, JRAK, Vol. 2, No.2, 2016, h. 133-138

- Makbul M, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021
- Margono S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 1997
- Misdar, Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol. 1, No.4, 2022. h. 254
- Musfiroh Mila Fursiana Salma, Sabrina Laila, And Wuragil Sarno, Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Banjarnegara, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 2017
- Nawangwulan Kusumaningayu, 'Pengaruh Spin-Off, Npf, Bopo Terhadap Dana Pihak Ketiga Dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah', 2020
- Novitasari Erin and Ayuningtyas Triwilujeng (2021). Analisis Ekonomi Keluarga Dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2016 Di STKIP PGRI Lumajang', *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*. h.36
- Nurfaizah And Parmitasari Rika Ayu Dwi, 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar', *Jurnal Iqtisaduna*, 2015
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*
- Pane Ismail, dkk, *Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal*, Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 88
- Parmawati Rita, *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau* (Universitas Brawijaya Press, 2019)
- Permana Deva Yoga, And Rahardjo Shiddiq Nur, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h. 69
- Prasetyo Angga dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153
- Purba Elidawaty and others, 'Metode Penelitian Ekonomi' (Yayasan Kita Menulis, 2021).h.34

Rahdini Alfiah, *Dinamika Peran*, Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Seni Rupa, No.1, 2014

Rapanna Patta dan Sukarno Zulfikry, Ekonomi Pembangunan (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h.2

Rustariyuni Surya Dewi, And Setyari Wiwin Ni Putu, Konvergensi Perekonomian di Bali: *Inequality Sebagai Penyebab Kemiskinan, Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2011

Said Zainal, "Strategi Marketing Funding dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Bank BNI Syariah Parepare". BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah, 3(2), h.87

Sanwani, Herwanti Titiek, and Jufri Akhmad, 'Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Di Kabupaten Lombok Timur', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017.h.34

Siyoto S and A Sodik M, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), h. 123

Sobarna Nanang, Pendidikan Perkoperasian Prinsip dan Akad Serta Produk Koperasi Syariah untuk Pengelola dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir di Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Abdimas*, Vol 4(1), 2023, h. 5-6

Soekanto Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

Subagyo Joko, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sulaksono Agus, 'Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdb Sektor Pertambangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 2015

Sumanto, *Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)

Try Astuti An Ras, Aplikasi Etika Bisnis Islam Kontemporer (Suatu Kajian tentang praktik keuangan Islam), IAIN Parepare Nusantara Press, Cetakan I, 2022, h. 41

U Sabir, dkk, *Modul 5 Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*, cetakan 1 (DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Lantai VII dan VIII Gedung Kementerian Agama, 2019), h. 3

Ulfa Alif, 'Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 2021

Wau Taosige, 'Konvergensi Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara', *Proceedings Snema Padang*, 2015

Wicaksono Aris, 'Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya' (Stie Perbanas Surabaya, 2015)

Yanti Putri Wira Iko, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 2 No. 1, 2019, h. 2

Yaumi Muhammad dan Damopolii Muljono, *Action Research: teori, model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h. 145

Internet:

https://www.ojk.go.id/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf (Diakses 9 September, 2024)

<https://www.hsb.co.id/glosarium/i/indikator-ekonomi> (Diakses 18 Agustus 2024)

<https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/> (diakses 9 September, 2024)

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/keuangan-syariah.aspx> (diakses 9 September, 2024)

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (diakses 9 September, 2024)





NAMA MAHASISWA : Firman Mustakim
NIM : 2020203861206048
PRODI : Perbankan Syariah
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam
JUDUL : Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Kinerja perbankan syariah yang ada di kota Parepare.
 1. Bagaimana perbankan syariah meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan agar lebih efektif?
 2. Apakah *asset gross* atau total aset perbankan syariah mengalami peningkatan?
 3. Apa saja produk pembiayaan saat ini yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat?
 4. Bagaimana perbankan syariah mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun dari nasabah?

5. Apa strategi perbankan syariah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah?
 6. Bagaimana perbankan syariah mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah?
 7. Bagaimana dampak dalam penggunaan teknologi bagi masyarakat?
- B. Peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di kota Parepare.
1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam pengembangannya?
 2. Tindakan apa yang dilakukan oleh perbankan syariah apabila terjadi krisis ekonomi di masyarakat?
 3. Bagaimana bank syariah mengatasi apabila terjadi inflasi?
 4. Apakah pertumbuhan populasi di kota Parepare berdampak positif bagi perbankan syariah?
 5. Bagaimana perbankan syariah memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai syariat islam?
 6. Apakah tingkat pengangguran dapat memengaruhi peranan perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,

2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,


Dr. Zainal Said, M.H

NIP.197611182005011002

Pembimbing Pendamping

I Nyoman Budiono, M.M

NIP. 2015066907



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamalia Ulfa Wulandari
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Des 2024
Jabatan : Financing Service

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Firman Mustakim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desember
Parepare, 27 Oktober 2024

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : *Wulan Wijaya*
Hari/Tanggal : *Ramadhan, 1/27 desember 2024*
Jabatan : *Deputy Subbranch Head*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Firman Mustakim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dis
Parepare, 27 Oktober 2024

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM SALIM

Hari/Tanggal : SELASA, 22 OKTOBER 2024

Jabatan : SPV

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Firman Mustakim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Oktober 2024

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurainun Najmah

Hari/Tanggal : Selasa / 22 Oktober 2024

Jabatan : Customer Service

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Firman Mustakim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare"


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan



Nurainun



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Warda Bachtiar, S.Sy, M.E
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Jabatan : Branch Manager

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Firman Mustakim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Oktober 2024

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rely Nur Afzaq B. Palabi*
Hari/Tanggal : *Selasa, 22 Oktober 2024*
Jabatan : *Teller Hybrid.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Firman Mustakim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Oktober 2024

Yang bersangkutan



SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4492/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024

04 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FIRMAN MUSTAKIM
Tempat/Tgl. Lahir	: KARANGANG, 16 Juli 2003
NIM	: 2020203861206048
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KARANGANG, DESA PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT IZIN MENELITI DARI DINAS PENANAMAN MODAL

SRN IP0000759


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 759/IP/DPM-PTSP/10/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADА : **FIRMAN MUSTAKIM**

NAMA : **FIRMAN MUSTAKIM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
ALAMAT : **KARANGANG, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Oktober 2024 s.d 07 Desember 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Oktober 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019



Biaya : **Rp. 0,00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keaslinya dengan terdaftar di database DPMPtsp Kota Parepare (scan QRCode)



SURAT SELESAI PENELITIAN DARI PT BANK MUAMALAT INDONESIA
KC PAREPARE



DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar: Wawancara dengan Ibu Warda Bachtiar selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare




Gambar: Wawancara dengan Bapak Ilham Salim selaku *Supervisor* Bank Muamalat
Indonesia KC Parepare



Gambar: Wawancara dengan Ibu Nurainun Najmah selaku *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare



Gambar: Wawancara dengan Ibu Rezky Nur Azizah B Palaloi selaku *Teller Hybrid*
Bank Muamalat KC Parepare



Gambar: Wawancara dengan Bapak Imam Mirca selaku *Deputy Subbrand Head*
Bank BTN Syariah KCP Parepare



Gambar: Wawancara dengan Ibu Jamalia Ulfha Wulandari selaku *Financing Service* Bank BTN Syariah KCP Parepare



Gambar: Wawancara dengan Ibu Sutriana selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Parepare

BIODATA PENULIS



Firman Mustakim lahir pada tanggal 16 Juli 2003 di Karangang, desa Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mustakim dan Ibu Rosdiana. Penulis bertempat tinggal di Karangang, desa Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 179 Pinrang pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 1 Mattiro Bulu pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan lagi pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK Negeri 3 Pinrang pada tahun 2017-2020. Penulis pernah menjabat sebagai wakil ketua pada organisasi Palang Merah Remaja (PMR) SMK Negeri 3 Pinrang pada periode tahun 2018-2019. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penulis juga bergabung pada organisasi kedaerahan dan menjabat sebagai wakil ketua Gerakan Mahasiswa Mattiro Bulu (GEMAR) pada tahun 2024-2025. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul **“Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Perekonomian di Kota Parepare”**.